



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS-TPK /2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, S.H.,M.M.,M.Si.
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tgl lahir : 57 Tahun / 04 April 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumda Blok O No. 1 RT. 21 RW. 07 Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabuapten Bojonegoro Tahun Anggaran 2007).
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017.
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 1 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 2017, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2017, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017.

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yaitu SETIJO BOESONO, S.H., M.H., A.F. RUSLANDINATA, S.H., M.BA., M.M., M. SJAMSUL ARIFIN, S.H., WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H., SAIFUL BAHRI, S.H., adalah para advokat yang bergabung pada Kantor advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H., & ASSOCIATES" berkantor di KOMPLEKS PERKANTORAN GRAHA ASRI BLOK RK.1, JALAN RAYA NGAGEL 179-183 SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Pebruari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 November 2017 Nomor 91/PID.SUS-TPK/ 2017/ PT SBY., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 November 2017 Nomor 91/PID.SUS-TPK/ 2017/ PT SBY

Halaman 2 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; dan

Berkas perkara Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 7 September 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 20 April 2017 Nomor Register Perkara: PDS-01/05.16/Ft.1/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH., MM., M.Si selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dimana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya dalam BAB IV angka 12 selain sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro terdakwa juga diangkat menjadi Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2007, secara bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan November tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, telah menerima Bantuan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam rangka pembelian gabah/beras petani, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor: 3354.0/018-11.1/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 Unit organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/I/01/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB I angka 3 tentang maksud dari penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP 2007 adalah sebagai berikut:

Menjaga stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai produksi petani agar tidak jatuh saat panen raya.

Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung dan kedelai.

Memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sedangkan untuk tujuan dari penyelenggaraan kegiatan DPM - LUEP 2007

Halaman 4 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

Melakukan pembelian gabah/beras petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP dan pembelian jagung serta kedelai sesuai harga referensi daerah.

Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai.

Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB V angka 1 huruf a, persyaratan lokasi lembaga penerima DPM-LUEP agar mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Sentra produksi padi, jagung dan kedelai yang dinyatakan oleh Tim Teknis Provinsi.

Terjadi fluktuasi dan atau kecenderungan penurunan harga gabah/beras, jagung dan kedelai pada saat panen raya.

Terdapat Gapoktan atau unit usaha (Koperasi), Koptan atau KUD.

Tidak mempunyai tunggakan DPM tahun 2003, 2004,2005 dan tunggakan tahun 2006 sudah dilimpahkan kepada KP2LN dengan bukti yang sah.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB V angka 2, persyaratan lembaga penerima DPM-LUEP agar mendapatkan bantuan lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berbadan hukum atau Badan Usaha.

Halaman 5 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Mempunyai kantor dan alamat yang jelas.

Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah.

Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras, jagung, atau kedelai dengan bukti-bukti kuitansi/kontrak/kerjasama yang disahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-LUEP tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 bagi LUEP lama

Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk berita acara. (Lampiran 4).

Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, jagung, atau kedelai yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Memiliki surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung atau kedelai dengan kelompok tani.

Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras, jagung dan atau kedelai.

Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 % (persen) dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk agunan barang-barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya milik pribadi anggota Gapoktan /pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan /Koptan/KUD kepada LUEP.

Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan surat APHT.

Halaman 6 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening

Giro 1 (satu) kepada bendahara penerimaan Provinsi.

Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya.

Menggunakan DPM untuk pembelian Gabah /beras atau jagung atau kedelai petani dalam kelompok tani.

Bersedia membuat Laporan Form A setiap bulan dan dikirim ke Tim Teknis Kabupaten/kota dan Provinsi.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB VI mengenai Prosedur atau mekanisme pelaksanaan program DPM-LUEP APBN tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Gubernur menetapkan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi sebagai penanggungjawab kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi.

Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan mengusulkan calon penerima DPM-LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

Kepala Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut:

Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan, sesuai dengan lampiran 16 dan lampiran 17.

LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung/kedelai dari petani dalam Poktan.

Halaman 7 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung/kedelai dari petani dalam Poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan (a) calon LUEP (b) kebutuhan modal usaha LUEP dan (c) wilayah kerja LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

Usulan dari Bupati/Walikota terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi berdasarkan hasil Tim Verifikasi Tim Teknis Provinsi menetapkan (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan (b) jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP dan (c) Jumlah gabah/beras, jagung/Kedelai petani dalam Poktan yang akan dibeli oleh LUEP.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 masing-masing kelompok harus mengajukan permohonan pencairan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro secara 2 (dua) tahap yaitu pencairan pertama sebesar 40 % dan pencairan tahap kedua sebesar 60 %, hal ini sebagaimana diatur dalam Romawi VI angka 3 huruf b angka 1 yang menyatakan "LUEP mengajukan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 % dari nilai kontrak". Sedangkan pada angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 2 yang menyatakan "Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 % dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota sesuai penilaian kinerja LUEP.

Halaman 8 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di

Tingkat Petani Tahun 2007 tersebut tidak dilaksanakan secara benar.

Bahwa terhadap kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani APBN Tahun Anggaran 2007 sebelum anggaran dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan tersebut (Pedoman Umum) dikeluarkan atau diterbitkan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 501/907/205.03/2006 tanggal 01 November 2006 telah memerintahkan Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan identifikasi dan mengusulkan terhadap calon lembaga penerima bantuan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 paling lambat pada tanggal 08 Desember 2006.

Bahwa dengan adanya program kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani APBN Tahun Anggaran 2007 tersebut, terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM. MSi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dimana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya dalam BAB IV angka 12 selain sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten, terdakwa juga diangkat menjadi Ketua Tim Teknis Kabupaten dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Koordinasi kegiatan dengan DPM-LUEP di Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 9 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan penilaian agunan yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro.

Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.

Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan dan Pembinaan LUEP.

Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.

Bahwa selaku Ketua Tim Teknis terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM. MSi memerintahkan saksi Muhariyadi, SE,M.Si selaku Kasi Permodalan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan Stafnya yaitu saksi Mas Lilik untuk melakukan Identifikasi awal terhadap lembaga yang akan mengajukan pinjaman modal dengan tahapan / mekanisme sebagai berikut:

Melakukan identifikasi / verifikasi terhadap lembaga LUEP yang mengajukan permohonan pinjaman dengan dilampiri: ijin yaitu IU, SIUP, TDP, NPWP, TDU, KTP, KK serta sertifikat yang diagunkan oleh lembaga yang mengajukan pinjaman.

Selanjutnya tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi/verifikasi terhadap agunan yang dijaminan oleh lembaga dengan meminta taksiran harga tanah kepada pihak Kepala Desa dan belum meminta taksiran harga dari Bank Jatim dan selanjutnya langsung ditetapkan nilai usulannya padahal seharusnya yang dijadikan acuan dari nilai taksasi adalah nilai taksasi yang dihitung oleh Bank Jatim. Oleh karena itu perhitungan nilai taksasi yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro ditemukan 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur baik dalam pedoman umum maupun petunjuk teknis yaitu 125 % dari nilai bantuan yang diperoleh masing-masing lembaga, hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro dan daftar taksasi nilai jaminan kredit

Halaman 10 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan 2007 tanggal 13 Maret 2007 dari Bank Jatim Bojonegoro.

Yang mana menerangkan jika perhitungan nilai taksasi dari 18 (delapan belas)

lembaga adalah sebagai berikut :

Drs. H. HADI (UD. KANDANG KUMPUL) sebesar Rp.350.000.000,-

THU 119.560.000 × 100% = 34,16 %
350.000.000

THLS 83.692.000 × 100% = 23,9 %
350.000.000

SUPARAN (UD. SRI REJEKI) sebesar Rp. 200.000.000,-.

THU 169.335.000 × = 84,67 %
200.000.000 100%

THLS 118.534.500 × = 59,27 %
200.000.000 100%

MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR) sebesar Rp. 200.000.000,-.

THU 174.020.000 × 100% = 87,01 %
200.000.000

SUDIRHAM (UD. THLS 121.814.000 × 100% = 60,9 %
SUMBER 200.000.000

REJEKI) sebesar Rp. 100.000.000,-.

THU 115.830.000 × 100% = 115,83 %
100.000.000

HM.ARIF
MUTTAQIN

THLS 81.081.000 × 100% = 81,08 %
100.000.000

(UD.SULUNG PUTRA) sebesar Rp300.000.000,-

THU 511.600.000 × 100% = 170,53 %
300.000.000

H. SUGITO THLS 319.620.000 × 100% = 106,54 %
(UD. KRAMA 300.000.000

CAKRA sebesar Rp. 350.000.000,-.

THU 270.740.000 × 100% = 77,35 %
350.000.000

THLS 189.518.000 × 100% = 54,15 %
350.000.000

FATKUR MU'IN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), sebesar Rp. 75.000.000,-

THU 234.850.000 × 100% = 313,13 %
75.000.000

H. KAYAT (UD. THLS 164.395.000 × 100% = 219,19%
SINAR 75.000.000

MANDIRI), sebesar Rp. 325.000.000,-.

THU 225.075.000 × 100% = 69,25 %
325.000.000

THLS 157.552.500 × 100% = 48,48 %
325.000.000

H.SUTADJI/H.UMAR FAUZI (UD.REJOAGUNG),sebesar Rp300.000.000,-

THU 180.600.000 × 100% = 60,2 %
300.000.000

EDI THLS 126.420.000 × 100% = 42,14%
300.000.000

Halaman 11 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN), sebesar Rp. 250.000.000,-

THU 261.800.000 × 100% = 104,72%
250.000.000

THLS 183.260.000 × 100% = 73,30%
250.000.000

H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), sebesar Rp. 225.000.000,-

THU 197.100.000 × 100% = 87,6 %
225.000.000

THLS 137.970.000 × 100% = 61,32%
225.000.000

H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), sebesar Rp. 250.000.000,-

THU 186.050.000 × 100% = 74,42%
250.000.000

THLS 130.235.000 × 100% = 52,09%
250.000.000

H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), sebesar Rp. 250.000.000,-

THU 178.875.000 × 100% = 71,55%
250.000.000

THLS 125.212.500 × 100% = 50,08%
250.000.000

SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), sebesar Rp. 225.000.000,-

THU 118.725.000 × 100% = 52,76 %
225.000.000

THLS 83.107.500 × 100% = 36,94 %
225.000.000

YANI BASIT/BASIDA.RAHMAN (UD.DEWISRI),sebesar Rp150.000.000,-

THU 319.175.000 × 100% = 212,78 %
150.000.000

THLS 223.422.500 × 100% = 148,95 %
150.000.000

ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU II), sebesar Rp. 300.000.000,-

THU 211.725.000 × 100% = 141,15 %
150.000.000

THLS 148.207.500 × 100% = 98,8 %
150.000.000

Drs. KHOZIM (UD. DEWI AZMI), sebesar Rp. 75.000.000,-

THU 227.800.000 × 100% = 303,73 %
75.000.000

THLS 159.460.000 × 100% = 212,61 %
75.000.000

DJUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO), sebesar Rp. 75.000.000,-

THU 443.800.000 × 100% = 591,73 %
75.000.000

THLS 310.660.000 × 100% = 414,21 %
75.000.000

Oleh karena itu akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten yang tetap mengusulkan dan menetapkan ke-18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan padahal diketahui jika dari 18 (delapan belas) lembaga yang

Halaman 12 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut terdapat 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi V angka 2 huruf j tentang Persyaratan Penetapan untuk mendapatkan Bantuan Pinjaman DPM-LUEB yang menyatakan "Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk agunan barang barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya milik pribadi anggota Gapoktan /pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan /Koptan/KUD kepada LUEP".

Bahwa dari hasil identifikasi / verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro diusulkan sebanyak 18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan DPM-LUEP kepada Bupati Bojonegoro sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Kepada Bupati Bojonegoro Nomor : 521/880/ 412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi perihal usulan lembaga program pembelian gabah tahun 2007. Selanjutnya atas dasar Nota Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro mengirimkan Surat kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 521/880/412.306/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal usulan lembaga calon penerima dana pembelian gabah/bahan pangan tahun 2007 dengan rincian kelompok sebagai berikut:

Yang diusulkan untuk sumber dana APBN 2007 adalah:

H.M. ARIF (UD. SULUNG PUTRA) Nilai usulan sebesar Rp.500.000.000,-.

Halaman 13 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesar Rp.500.000.000,-.

H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesar Rp.450.000.000,-.

FATKUR MU'IN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesar Rp.400.000.000,-.

H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesar Rp.350.000.000,-.

H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.

H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.

EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN), nilai usulan Rp.300.000.000,-.

H. KHAFID AL-AMIN (UD. BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.

H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

YANI BASIT (UD. DEWI SRI), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU II), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

H. MU'ALI (UD. MURAH JAYA), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

Drs. KHOZIM (UD. DEWI AZMI), nilai usulan sebesar Rp.175.000.000,-.

DJUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.175.000.000,-.

Sedangkan yang diusulkan untuk sumber dana APBD Propinsi tahun 2007 adalah:

Drs. HADI (UD. KANDANG KUMPUL), Nilai usulan sebesar Rp.450.000.000,-.

H. PRAYITNO (UD. P.A.P), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,-.

H. YASMO (UD. SIDO MAKMUR), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

SAMSIR (UD. SUMBER WANGI), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

Ir. MOCH. YAHYA (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

MUNASIR (UD. SUMBER REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

SUPARAN (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

Halaman 14 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR), nilai usulan Rp.200.000.000,-.

SLAMET HARIYADI (UD. SUMBER REJEKI Kec. Kapas), nilai usulan sebesar Rp. 200.000.000,-.

SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo), nilai usulan sebesar Rp. 150.000.000,-.

Bahwa atas usulan dari Bupati Bojonegoro tersebut, dilakukan verifikasi ulang kembali oleh Tim Teknis dari Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir bersama dengan anggotanya yaitu saksi Ir. Apriyanto, Ir. Setiabudi, MMA (Alm), Drs. Witriyanto (Perwakilan dari Bank Jatim Pusat) dan saksi Ir. Edy Purwanto T. Adapun dasar dari saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di angkat menjadi Ketua Tim Teknis Provinsi adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha Ekonomi Pedesaan \(DPM-LUEP\)](#) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007, dimana sesuai Peraturan tersebut saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir selain sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi juga menjadi Ketua Tim Teknis Provinsi Jawa Timur.

Bahwa selanjutnya Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS melakukan verifikasi ulang bersama-sama dengan Tim Teknis Kabupaten mulai tanggal 14 sampai dengan 23 Februari 2007. Adapun identifikasi / verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi adalah dengan menilai manajemen usaha sehat yang diketahui dengan tidak mempunyai tunggakan kredit berdasarkan informasi dari Bank Indonesia melalui Bank Jatim Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Anggota Tim Teknis. Sedangkan untuk menilai kemampuan modal awal dibuktikan dengan referensi bank dan kepemilikan RMU, lantai jemur, gudang dan alat transportasi serta sarana lain yang mendukung pembelian dan prosesing gabah/beras.

Bahwa cara dari Tim teknis Provinsi Jawa Timur dalam menilai besaran agunan calon penerima DPM-LUEP adalah sama dengan yang dilakukan Tim Teknis

Halaman 15 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan memperkirakan harga tanah per meter yang disampaikan oleh Lurah atau Kepala Desa atau pihak Desa, selanjutnya dari harga tanah per meter tersebut di kalikan dengan luas tanah yang dijadikan agunan, padahal seharusnya yang dijadikan acuan oleh Tim Teknis Provinsi dalam menentukan nilai taksasi adalah nilai taksasi yang dihitung oleh Bank Jatim. Sedangkan alasan mengapa dalam menentukan nilai agunan atau jaminan yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur sama dengan cara/metode yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro di karenakan pada waktu Tim Teknis dari Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke lapangan, nilai taksasi dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro belum ada dan belum meminta taksiran harga dari Bank Jatim.

Bahwa setelah dilakukan identifikasi / verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS, selanjutnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Surat dari Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 501/139/205.03/ 2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal verifikasi lembaga pembeli gabah/LUEP tahun 2007 mengeluarkan hasil seleksi / Verifikasi peserta program pembelian gabah / beras bahan pangan lain (DPM-LUEP) Pemerintah Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dengan hasil sebagai berikut :

USULAN APBD :

| No | Nama Lembaga | Nilai Bantuan |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | UD. Kandang Kumpul Kec. Kepohbaru | Rp. 350.000.000,- |
| 2. | UD. PAP, Kec. Kalitidu | Rp. 300.000.000,- |
| 3. | UD. Sido Makmur, Kec. Kalitidu | Rp. 250.000.000,- |
| 4. | UD. Sumber Wangi, Kec. Sukosewu | Rp. 200.000.000,- |
| 5. | UD. Sri Rejeki, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 6. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 7. | UD. Sri Rejeki, kec. Baureno | Rp. 200.000.000,- |
| 8. | UD. Sumber Makmur, Kec. Kanor | Rp. 200.000.000,- |
| 9. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Kapas | Rp. 200.000.000,- |
| 10. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Sumberrejo | Rp. 100.000.000,- |

USULAN APBN :

| No | Nama Lembaga | Nilai Bantuan |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | UD. Sulung Putra, Kec. Sugihwaras | Rp. 300.000.000,- |
| 2. | UD. Muhtarom, Kec. Sukosewu | Tidak Layak |
| 3. | UD. Krama Cakra, Kec. Kanor | Rp. 350.000.000,- |
| 4. | UD. Mitra Tani, Kec. Kapas | Rp. 75.000.000,- |
| 5. | UD. Diana Lestari, Kec. Sumberrejo | Rp. 300.000.000,- |

Halaman 16 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| 6. | PP. Sinar Mandiri, Kec. Kalitidu | Rp. 325.000.000,- |
| 7. | UD. Rejo Agung, Kec. Kapas | Rp. 300.000.000,- |
| 8. | UD. Hasil Mapan, Kec. Kanor | Rp. 250.000.000,- |
| 9. | UD. Barokah Alam, Kec. Balen | Rp. 300.000.000,- |
| 10. | UD. Sumber Padi, Kec. Sumberrejo | Rp. 225.000.000,- |
| 11. | UD. Sekar Arum, Kec. Kapas | Rp. 250.000.000,- |
| 12. | UD. Barokah, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 13. | UD. Sumber Mulyo, Kec. Balen | Rp. 225.000.000,- |
| 14. | UD. Dewi Sri, Kec. Ngasem | Rp. 150.000.000,- |
| 15. | UD. Usaha Baru II, Kec. Kalitidu | Rp. 300.000.000,- |
| 16. | UD. Murah Jaya, Kec. Kalitidu | Rp. 250.000.000,- |
| 17. | UD. Dewi Azmi, Kec. Balen | Rp. 75.000.000,- |
| 18. | UD. Sumber Mulyo, Kec. Dander | Rp. 75.000.000,- |

Bahwa terhadap usulan dari kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tersebut ada yang dipindah dari APBD ke APBN atau dari Program Pembelian Gabah ke Program DPM-LUEP dengan pertimbangan:

Fasilitas penggilingan yang kapasitasnya besar diutamakan di DPM-LUEP.

Track record masing-masing lembaga selama tahun 2003 s/d 2006 dalam program yang sama, dinilai baik sehingga dialokasikan ke dana APBN.

Tujuan pemindahan untuk menghindari terjadinya tunggakan di dana APBN.

Yang dipindah dari sumber dana APBD Propinsi Jawa Timur 2007 ke APBN TA.

2007 adalah sebagai berikut :

UD. KANDANG KUMPUL (Drs. HADI) diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.

UD. MUHTAROM (BAMBANG SISWANTO), diusulkan di APBN, tapi ditolak. Karena penggilingan padinya bukan milik pribadi melainkan sewa dan kapasitasnya kecil.

UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM), diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.

UD. SUMBER MAKMUR (MUDASIR), diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.

UD. SRI REZEKI (SUPARAN) diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.

Kemudian atas dasar hasil verifikasi ulang dan usulan yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS, maka Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur yang juga di

Halaman 17 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabat oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS langsung menetapkan lembaga-lembaga yang berhak memperoleh dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 11/205.03/2007 Tanggal Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Sebagai Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS. Adapun nama-nama lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan modal LUEP APBN Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

UD. KANDANG KUMPUL Kec. Kepoh Baru (Drs. H. HADI) kurang Rp. 350.000.000,-.

UD. SRI REJEKI (SUPARAN), nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,-.

UD. SUMBER MAKMUR (MUDASIR), nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,-.

UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM) kurang Rp.100.000.000,-.

UD. SULUNG PUTRA (H.M. ARIF), nilai bantuan sebesar Rp.300.000.000,-.

UD. KRAMA CAKRA (H. SUGITO), nilai bantuan sebesar Rp.350.000.000,-.

UD. MITRA TANI (FATKUR MU'IN, S.Ag, MM), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.

PP. SINAR MANDIRI (H. KAYAT), nilai bantuan sebesar Rp.325.000.000,-.

UD. REJO AGUNG Kec. Kapas (H. SUTADJI / H.UMAR FAUZI) kurang Rp. 300.000.000,-.

UD. HASIL MAPAN (EDI PURNOMO, SE), nilai bantuan Rp.250.000.000,-.

UD. SUMBER PADI (H. IHKSAN HADI), nilai bantuan sebesar Rp.225.000.000,-.

UD. SEKAR ARUM (H. SUKIDJAN), nilai bantuan sebesar Rp.250.000.000,-.

UD. BAROKAH Kec. Balen (H. DWI PRIYONO) kurang Rp.250.000.000,-.

UD. SUMBER MULYO (SUCIPTO), nilai bantuan sebesar Rp.225.000.000,-.

UD. DEWI SRI (YANI BASIT), nilai bantuan sebesar Rp.150.000.000,-.

UD. USAHA BARU II (ABDUL SADAR), nilai bantuan sebesar Rp.300.000.000,-.

Halaman 18 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. DEWI AZMI (Drs. KHOZIM), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-

UD. SUMBER MULYO (DJUPRIANTO), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.

Bahwa untuk pengikatan agunan dan taksasi agunan yang dilakukan di Kab. Bojonegoro yaitu oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro sesuai dengan surat pelimpahan wewenang dari Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim ke Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro dengan Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Pengikatan Agunan di Notaris dengan Nomor: 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Mustajab, MM selaku PPK.

Bahwa setelah pengikatan agunan selesai, Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu saksi Ir. Muhammad Mustajab, MM melalui bendahara pengeluaran mengajukan SPPLS kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah membayar dengan melampirkan surat permintaan pembayaran LS oleh LUEP dan kwitansi yang ditanda tangani oleh pimpinan LUEP dan diketahui oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS selaku KPA Provinsi, selanjutnya bendahara pengeluaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur meneruskan ke KPPN Provinsi, selanjutnya KPPN Provinsi menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pinjaman modal ke rekening siklus LUEP yang ada di Bank Jatim.

Bahwa setelah dana pinjaman modal ditransfer ke rekening siklus LUEP yang ada di Bank Jatim, masing-masing kelompok seharusnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro secara 2 (dua) tahap dengan ketentuan untuk pencairan tahap pertama maksimal sebesar 40 % harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Berikutnya untuk tahap kedua yaitu 60 %, Peserta DPM-LUEP harus mengajukan rekomendasi lagi ke Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan sebelum

Halaman 19 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro harus mengetahui terlebih dahulu pemanfaatan dana yang telah dicairkan sebesar 40 % (Tahap Pertama) baru setelah itu dana bisa ditransfer langsung dari rekening Siklus peserta DPM-LUEP ke rekening Simpeda peserta DPM-LUEP yang ada di Bank Jatim. Namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, pencairannya dilakukan 1 (satu) kali yaitu langsung 100 %, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan Nomor : 521/355/ 306.412/2007 tanggal 11 April 2007 serta surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama ke-18 (delapan belas) lembaga penerima bantuan perihal rekomendasi pencairan dana pembelian gabah/bahan pangan lain. Hal tersebut jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 1 yang menyatakan "LUEP mengajukan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 % dari nilai kontrak". Sedangkan pada angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 2 yang menyatakan "Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 % dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaian kinerja LUEP".

Bahwa selanjutnya ketika pencairan keuangan terhadap saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i Selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro telah

Halaman 20 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan pinjaman tersebut kepada saksi H. Munip (Lembaga UD. Dian Lestari) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kepada saksi Sudirham (Lembaga UD. Sumber Rejeki) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan Jaminan yang dianggunkan oleh H. Hadi tidak mencukupi, sehingga yang diterima oleh saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) hanya sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Hal ini jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/I/1/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi V angka 2 huruf m. Persyaratan Penetapan untuk mendapatkan Bantuan Pinjaman DPM-LUEB yang mana dalam Pedoman Umum tersebut dinyatakan "Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya".

Bahwa sampai dengan saat ini terdapat 4 (empat) lembaga yang belum membayar dengan nilai sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah). Adapun 4 (empat) lembaga yang belum membayar adalah sebagai berikut :

UD. KANDANG KUMPUL Kec. Kepoh Baru (Drs. H.HADI) kurang Rp.265.500.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM) kurang Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta).

UD. REJO AGUNG Kec. Kapas (H. SUTADJI/H.UMAR FAUZI) kurang, Rp.265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

UD. BAROKAH Kec. Balen (H. DWI PRIYONO) kurang Rp.237.500.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh oleh masing-masing lembaga dengan total sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh

Halaman 21 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, padahal sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007, dalam kegiatan Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penerima bantuan penguatan modal. Adapun lembaga yang menyerahkan uang/dana kepada terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i adalah sebagai berikut:

H. IKHSAN HADI (UD. SUMBER PADI) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

JUPIRANTO (UD. SUMBER MULYO) sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

SUPARAN (UD. SRI REJEKI) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

UMAR FAUZI Als SUTADJI (UD. REJO AGUNG) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

SUKIDJAN (UD. Sekar Arum) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Drs. HADI (UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 telah memperkaya terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i sendiri yaitu sebesar Rp.16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari 7 (tujuh)

Halaman 22 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh oleh masing-masing lembaga oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i serta memperkaya orang lain dalam hal ini Drs. H. Hadi (UD. Kandang Kumpul), Sudirham (UD. Sumber Rejeki), H. Umar Fauzi (UD. Rejo Agung), H. Dwi Supriono (UD. Barokah) sebesar Rp.860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Akuntan Independen Prosedur yang disepakati atas pemeriksaan data penyidikan Kejaksaan Negeri Bojonegoro terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) bersumber dari APBN tahun anggaran 2007 dengan Nomor : 4/AUP/KNB/II/17 tanggal 22 Februari 2017.

Perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.MM.M.Si selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dimana sesuai

Halaman 23 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya dalam BAB IV angka 12 selain sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro terdakwa juga diangkat menjadi Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2007, secara bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan November tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, "sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, telah menerima Bantuan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam rangka pembelian gabah/beras petani, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) sesuai

Halaman 24 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor: 3354.0/018-11.1/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 Unit organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/1/01/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB I angka 3 tentang maksud dari penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP 2007 adalah sebagai berikut :

Menjaga stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai produksi petani agar tidak jatuh saat panen raya.

Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung dan kedelai.

Memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sedangkan untuk tujuan dari penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP 2007 adalah sebagai berikut :

Melakukan pembelian gabah/beras petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP dan pembelian jagung serta kedelai sesuai harga referensi daerah.

Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai.

Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ 1/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB V angka 1 huruf a, persyaratan lokasi

Halaman 25 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penerima DPM-LUEP agar mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Sentra produksi padi, jagung dan kedelai yang dinyatakan oleh Tim Teknis Provinsi.

Terjadi fluktuasi dan atau kecenderungan penurunan harga gabah/beras, jagung dan kedelai pada saat panen raya.

Terdapat Gapoktan atau unit usaha (Koperasi), Koptan atau KUD.

Tidak mempunyai tunggakan DPM tahun 2003, 2004, 2005 dan tunggakan tahun 2006 sudah dilimpahkan kepada KP2LN dengan bukti yang sah.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB V angka 2, persyaratan lembaga penerima DPM-LUEP agar mendapatkan bantuan lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berbadan hukum atau Badan Usaha.

Mempunyai kantor dan alamat yang jelas.

Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah.

Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras, jagung, atau kedelai dengan bukti-bukti kuitansi/kontrak/kerjasama yang disahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-LUEP tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 bagi LUEP lama

Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan rapat anggota untuk

Halaman 26 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan mengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk berita acara. (Lampiran 4).

Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, jagung, atau kedelai yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Memiliki surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung atau kedelai dengan kelompok tani.

Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras, jagung dan atau kedelai.

Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 % (persen) dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk agunan barang barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya milik pribadi anggota Gapoktan/pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan /Koptan/KUD kepada LUEP.

Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan surat APHT.

Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening Giro 1 (satu) kepada bendahara penerimaan Provinsi.

Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya.

Menggunakan DPM untuk pembelian Gabah /beras atau jagung atau kedelai petani dalam kelompok tani.

Bersedia membuat Laporan Form A setiap bulan dan dikirim ke Tim Teknis Kabupaten/kota dan Provinsi.

Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat

Halaman 27 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB VI mengenai Prosedur atau mekanisme pelaksanaan program DPM-LUEP APBN tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Gubernur menetapkan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi sebagai penanggungjawab kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi.

Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan mengusulkan calon penerima DPM-LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

Kepala Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut :

Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan, sesuai dengan lampiran 16 dan lampiran 17.

LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung/kedelai dari petani dalam Poktan.

Atas dasar surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung/kedelai dari petani dalam Poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan (a) calon LUEP (b) kebutuhan modal usaha LUEP dan (c) wilayah kerja LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

Usulan dari Bupati/Walikota terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi berdasarkan hasil Tim Verifikasi Tim Teknis Provinsi menetapkan (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan (b) jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP dan (c) Jumlah gabah/beras, jagung/Kedelai petani dalam Poktan yang akan dibeli oleh LUEP.

Halaman 28 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/II/1/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 masing-masing kelompok harus mengajukan permohonan pencairan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro secara 2 (dua) tahap yaitu pencairan pertama sebesar 40 % dan pencairan tahap kedua sebesar 60 %, hal ini sebagaimana diatur dalam Romawi VI angka 3 huruf b angka 1 yang menyatakan "LUEP mengajukan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 % dari nilai kontrak". Sedangkan pada angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 2 yang menyatakan "Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 % dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaian kinerja LUEP.

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 tersebut tidak dilaksanakan secara benar.

Bahwa terhadap kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani APBN Tahun Anggaran 2007 sebelum anggaran dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan tersebut (Pedoman Umum) dikeluarkan atau diterbitkan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 501/907/205.03/2006 tanggal 1 November 2006 telah memerintahkan Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan identifikasi dan mengusulkan terhadap calon lembaga penerima bantuan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 paling lambat pada tanggal 08 Desember 2006.

Halaman 29 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya program kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian harga gabah / beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani APBN Tahun Anggaran 2007 tersebut, terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM. MSi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dimana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya dalam BAB IV angka 12 terdakwa diangkat menjadi Ketua Tim Teknis Kabupaten dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Koordinasi kegiatan dengan DPM-LUEP di Kabupaten Bojonegoro.

Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan penilaian agunan yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro.

Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.

Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan dan Pembinaan LUEP.

Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.

Bahwa selaku Ketua Tim Teknis terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM. MSi memerintahkan saksi Muhariyadi, SE,M.Si selaku Kasi Permodalan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan Stafnya yaitu saksi Mas Lilik untuk melakukan Identifikasi awal terhadap lembaga yang akan mengajukan pinjaman modal dengan tahapan / mekanisme sebagai berikut :

Halaman 30 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan identifikasi / verifikasi terhadap lembaga LUEP yang mengajukan permohonan pinjaman dengan dilampiri : ijin yaitu IU, SIUP, TDP, NPWP, TDU, KTP, KK serta sertifikat yang diagunkan oleh lembaga yang mengajukan

pinjaman.

Selanjutnya tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi / verifikasi terhadap agunan yang dijaminan oleh lembaga dengan meminta taksiran harga tanah kepada pihak Kepala Desa dan belum meminta taksiran harga dari Bank Jatim dan selanjutnya langsung ditetapkan nilai usulannya padahal seharusnya yang dijadikan acuan dari nilai taksasi adalah nilai taksasi yang dihitung oleh Bank Jatim. Oleh karena itu perhitungan nilai taksasi yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro ditemukan 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur baik dalam pedoman umum maupun petunjuk teknis yaitu 125 % dari nilai bantuan yang diperoleh masing-masing lembaga, hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro dan daftar taksasi nilai jaminan kredit Ketahanan Pangan 2007 tanggal 13 Maret 2007 dari Bank Jatim Bojonegoro. Yang mana menerangkan jika perhitungan nilai taksasi dari 18 (delapan belas) lembaga adalah sebagai berikut :

Drs. H. HADI (UD. KANDANG KUMPUL) sebesar Rp.350.000.000,-

THU $119.560.000 \times 100\% = 34,16\%$
350.000.000

THLS $83.692.000 \times 100\% = 23,9\%$
350.000.000

SUPARAN (UD. SRI REJEKI) sebesar Rp. 200.000.000,-

THU $169.335.000 \times 100\% = 84,67\%$
200.000.000

THLS $118.534.500 \times 100\% = 59,27\%$
200.000.000

MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR) sebesar Rp. 200.000.000,-

THU $174.020.000 \times 100\% = 87,01\%$
200.000.000

THLS $121.814.000 \times 100\% = 60,9\%$
200.000.000

SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI) sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|------|-------------|--------|------------|
| | THU | 115.830.000 | × 100% | = 115,83 % |
| | | 100.000.000 | | |
| H.M. ARIF MUTTAQIN (UD. SULUNG PUTRA) | THLS | 81.081.000 | × 100% | = 81,08 % |
| | | 100.000.000 | | |
| sebesar Rp300.000.000,- | | | | |
| | THU | 511.600.000 | × 100% | = 170,53 % |
| | | 300.000.000 | | |
| H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA) | THLS | 319.620.000 | × 100% | = 106,54 % |
| | | 300.000.000 | | |
| sebesar Rp. 350.000.000,- | | | | |
| | THU | 270.740.000 | × 100% | = 77,35 % |
| | | 350.000.000 | | |
| | THLS | 189.518.000 | × 100% | = 54,15 % |
| | | 350.000.000 | | |
| FATKUR MU'IN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), sebesar Rp. 75.000.000,- | | | | |
| | THU | 234.850.000 | × 100% | = 313,13 % |
| | | 75.000.000 | | |
| H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI) | THLS | 164.395.000 | × 100% | = 219,19% |
| | | 75.000.000 | | |
| sebesar Rp. 325.000.000,- | | | | |
| | THU | 225.075.000 | × 100% | = 69,25 % |
| | | 325.000.000 | | |
| | THLS | 157.552.500 | × 100% | = 48,48 % |
| | | 325.000.000 | | |
| H.SUTADJI/H.UMARFAUZI (UD.REJOAGUNG),sebesar Rp300.000.000,- | | | | |
| | THU | 180.600.000 | × 100% | = 60,2 % |
| | | 300.000.000 | | |
| EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN) | THLS | 126.420.000 | × 100% | = 42,14% |
| | | 300.000.000 | | |
| sebesar Rp. 250.000.000,- | | | | |
| | THU | 261.800.000 | × 100% | = 104,72% |
| | | 250.000.000 | | |
| | THLS | 183.260.000 | × 100% | = 73,30% |
| | | 250.000.000 | | |
| H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), sebesar Rp. 225.000.000,- | | | | |
| | THU | 197.100.000 | × 100% | = 87,6 % |
| | | 225.000.000 | | |
| | THLS | 137.970.000 | × 100% | = 61,32% |
| | | 225.000.000 | | |
| H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), sebesar Rp. 250.000.000,- | | | | |
| | THU | 186.050.000 | × 100% | = 74,42% |
| | | 250.000.000 | | |
| | THLS | 130.235.000 | × 100% | = 52,09% |
| | | 250.000.000 | | |
| H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), sebesar Rp. 250.000.000,- | | | | |
| | THU | 178.875.000 | × 100% | = 71,55% |
| | | 250.000.000 | | |
| | THLS | 125.212.500 | × 100% | = 50,08% |
| | | 250.000.000 | | |
| SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), sebesar Rp. 225.000.000,- | | | | |

Halaman 32 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|-------------|---|------|---|----------|
| THU | 118.725.000 | × | 100% | = | 52,76 % |
| | 225.000.000 | | | | |
| THLS | 83.107.500 | × | 100% | = | 36,94 % |
| | 225.000.000 | | | | |
| YANI BASIT/BASIDA.RAHMAN (UD.DEWISRI), sebesar Rp150.000.000,- | | | | | |
| THU | 319.175.000 | × | 100% | = | 212,78 % |
| | 150.000.000 | | | | |
| THLS | 223.422.500 | × | 100% | = | 148,95 % |
| | 150.000.000 | | | | |
| ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU II), sebesar Rp. 300.000.000,-. | | | | | |
| THU | 211.725.000 | × | 100% | = | 141,15 % |
| | 150.000.000 | | | | |
| THLS | 148.207.500 | × | 100% | = | 98,8 % |
| | 150.000.000 | | | | |
| Drs. KHOZIM (UD. DEWI AZMI), sebesar Rp. 75.000.000,-. | | | | | |
| THU | 227.800.000 | × | 100% | = | 303,73 % |
| | 75.000.000 | | | | |
| THLS | 159.460.000 | × | 100% | = | 212,61 % |
| | 75.000.000 | | | | |
| DJUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO), sebesar Rp. 75.000.000,-. | | | | | |
| THU | 443.800.000 | × | 100% | = | 591,73 % |
| | 75.000.000 | | | | |
| THLS | 310.660.000 | × | 100% | = | 414,21 % |
| | 75.000.000 | | | | |

Oleh karena itu akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten yang tetap mengusulkan dan menetapkan ke-18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan padahal diketahui jika dari 18 (delapan belas) lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut terdapat 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi V angka 2 huruf j tentang Persyaratan Penetapan untuk mendapatkan Bantuan Pinjaman DPM-LUEB yang menyatakan "Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk agunan barang barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris.

Halaman 33 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya milik pribadi anggota Gapoktan /pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan /Koptan/KUD kepada LUEP”.

Bahwa dari hasil identifikasi / verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro diusulkan sebanyak 18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan DPM-LUEP kepada Bupati Bojonegoro sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Kepada Bupati Bojonegoro Nomor : 521/880/ 412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi perihal usulan lembaga program pembelian gabah tahun 2007. Selanjutnya atas dasar Nota Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro mengirimkan Surat kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 521/880/412.306/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal usulan lembaga calon penerima dana pembelian gabah/bahan pangan tahun 2007 dengan rincian kelompok sebagai berikut:

Yang diusulkan untuk sumber dana APBN 2007 adalah :

H.M. ARIF (UD. SULUNG PUTRA) Nilai usulan sebesar Rp.500.000.000,-.

BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesar Rp.500.000.000,-.

H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesar Rp.450.000.000,-.

FATKUR MU'IN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesar Rp.400.000.000,-.

H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesar Rp.350.000.000,-.

H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.

H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,-.

EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN), nilai usulan Rp.300.000.000,-.

H. KHAFID AL-AMIN (UD. BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,-.

Halaman 34 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

YANI BASIT (UD. DEWI SRI), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU II), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

H. MU'ALI (UD. MURAH JAYA), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

Drs. KHOZIM (UD. DEWI AZMI), nilai usulan sebesar Rp.175.000.000,-.

DJUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.175.000.000,-.

Sedangkan yang diusulkan untuk sumber dana APBD Propinsi tahun 2007 adalah :

Drs. HADI (UD. KANDANG KUMPUL), Nilai usulan sebesar Rp.450.000.000,-.

H. PRAYITNO (UD. P.A.P), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,-.

H. YASMO (UD. SIDO MAKMUR), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

SAMSIR (UD. SUMBER WANGI), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

Ir. MOCH. YAHYA (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

MUNASIR (UD. SUMBER REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

SUPARAN (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR), nilai usulan Rp.200.000.000,-.

SLAMET HARIYADI (UD. SUMBER REJEKI Kec. Kapas), nilai usulan sebesar Rp. 200.000.000,-.

SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo), nilai usulan sebesar Rp. 150.000.000,-.

Bahwa atas usulan dari Bupati Bojonegoro tersebut, dilakukan verifikasi ulang kembali oleh Tim Teknis dari Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir bersama dengan anggotanya yaitu saksi Ir. Apriyanto, Ir. Setiabudi, MMA (Alm), Drs. Witriyanto (Perwakilan dari Bank Jatim Pusat) dan saksi Ir. Edy Purwanto T. Adapun dasar dari saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di angkat menjadi Ketua

Halaman 35 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Teknis Provinsi adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha Ekonomi Pedesaan \(DPM-LUEP\)](#) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007, dimana sesuai Peraturan tersebut saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir selain sebagai Kepala Badan Ketahanan

Pangan Provinsi juga menjadi Ketua Tim Teknis Provinsi Jawa Timur.

Bahwa selanjutnya Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS melakukan verifikasi ulang bersama-sama dengan Tim Teknis Kabupaten mulai tanggal 14 sampai dengan 23 Februari 2007. Adapun identifikasi / verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi adalah dengan menilai manajemen usaha sehat yang diketahui dengan tidak mempunyai tunggakan kredit berdasarkan informasi dari Bank Indonesia melalui Bank Jatim Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Anggota Tim Teknis. Sedangkan untuk menilai kemampuan modal awal dibuktikan dengan referensi bank dan kepemilikan RMU, lantai jemur, gudang dan alat transportasi serta sarana lain yang mendukung pembelian dan prosesing gabah/beras.

Bahwa cara dari Tim teknis Provinsi Jawa Timur dalam menilai besaran agunan calon penerima DPM-LUEP adalah sama dengan yang dilakukan Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan memperkirakan harga tanah permeter yang disampaikan oleh Lurah atau Kepala Desa atau pihak Desa, selanjutnya dari harga tanah per meter tersebut di kalikan dengan luas tanah yang dijadikan agunan, padahal seharusnya yang dijadikan acuan oleh Tim Teknis Provinsi dalam menentukan nilai taksasi adalah nilai taksasi yang dihitung oleh Bank Jatim. Sedangkan alasan mengapa dalam menentukan nilai agunan atau jaminan yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur sama dengan cara/metode yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro di karenakan pada waktu Tim Teknis dari Provinsi Jawa Timur melakukan

Halaman 36 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan langsung ke lapangan, nilai taksasi dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro belum ada dan belum meminta taksiran harga dari Bank Jatim.

Bahwa setelah dilakukan identifikasi / verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS, selanjutnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Surat dari Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 501/139/205.03/ 2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal verifikasi lembaga pembeli gabah/LUEP tahun 2007 mengeluarkan hasil seleksi / Verifikasi peserta program pembelian gabah / beras bahan pangan lain (DPM-LUEP) Pemerintah Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dengan hasil sebagai berikut :

USULAN APBD :

| No | Nama Lembaga | Nilai Bantuan |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | UD. Kandang Kumpul Kec. Kepohbaru | Rp. 350.000.000,- |
| 2. | UD. PAP, Kec. Kalitidu | Rp. 300.000.000,- |
| 3. | UD. Sido Makmur, Kec. Kalitidu | Rp. 250.000.000,- |
| 4. | UD. Sumber Wangi, Kec. Sukosewu | Rp. 200.000.000,- |
| 5. | UD. Sri Rejeki, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 6. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 7. | UD. Sri Rejeki, kec. Baureno | Rp. 200.000.000,- |
| 8. | UD. Sumber Makmur, Kec. Kanor | Rp. 200.000.000,- |
| 9. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Kapas | Rp. 200.000.000,- |
| 10. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Sumberrejo | Rp. 100.000.000,- |

USULAN APBN :

| No | Nama Lembaga | Nilai Bantuan |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | UD. Sulung Putra, Kec. Sugihwaras | Rp. 300.000.000,- |
| 2. | UD. Muhtarom, Kec. Sukosewu | Tidak Layak |
| 3. | UD. Krama Cakra, Kec. Kanor | Rp. 350.000.000,- |
| 4. | UD. Mitra Tani, Kec. Kapas | Rp. 75.000.000,- |
| 5. | UD. Diana Lestari, Kec. Sumberrejo | Rp. 300.000.000,- |
| 6. | PP. Sinar Mandiri, Kec. Kalitidu | Rp. 325.000.000,- |
| 7. | UD. Rejo Agung, Kec. Kapas | Rp. 300.000.000,- |
| 8. | UD. Hasil Mapan, Kec. Kanor | Rp. 250.000.000,- |
| 9. | UD. Barokah Alam, Kec. Balen | Rp. 300.000.000,- |
| 10. | UD. Sumber Padi, Kec. Sumberrejo | Rp. 225.000.000,- |
| 11. | UD. Sekar Arum, Kec. Kapas | Rp. 250.000.000,- |
| 12. | UD. Barokah, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 13. | UD. Sumber Mulyo, Kec. Balen | Rp. 225.000.000,- |
| 14. | UD. Dewi Sri, Kec. Ngasem | Rp. 150.000.000,- |
| 15. | UD. Usaha Baru II, Kec. Kalitidu | Rp. 300.000.000,- |
| 16. | UD. Murah Jaya, Kec. Kalitidu | Rp. 250.000.000,- |
| 17. | UD. Dewi Azmi, Kec. Balen | Rp. 75.000.000,- |
| 18. | UD. Sumber Mulyo, Kec. Dander | Rp. 75.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap usulan dari kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tersebut ada yang dipindah dari APBD ke APBN atau dari Program Pembelian Gabah ke Program DPM-LUEP dengan pertimbangan:

Fasilitas penggilingan yang kapasitasnya besar diutamakan di DPM-LUEP.

Track record masing-masing lembaga selama tahun 2003 s/d 2006 dalam program yang sama, dinilai baik sehingga dialokasikan ke dana APBN.

Tujuan pemindahan untuk menghindari terjadinya tunggakan di dana APBN.

Yang dipindah dari sumber dana APBD Propinsi Jawa Timur 2007 ke APBN TA.

2007 adalah sebagai berikut :

1. UD. KANDANG KUMPUL (Drs. HADI) diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.
2. UD. MUHTAROM (BAMBANG SISWANTO), diusulkan di APBN, tapi ditolak. Karena penggilingan padinya bukan milik pribadi melainkan sewa dan kapasitasnya kecil.
3. UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM), diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.
4. UD. SUMBER MAKMUR (MUDASIR), diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.
5. UD. SRI REZEKI (SUPARAN) diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.

Kemudian atas dasar hasil verifikasi ulang dan usulan yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS, maka Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur yang juga di jabat oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS langsung menetapkan lembaga-lembaga yang berhak memperoleh dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 11/205.03/2007 Tanggal Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Sebagai Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS. Adapun nama-nama lembaga

Halaman 38 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sebagai penerima bantuan modal LUEP APBN Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

1. UD. KANDANG KUMPUL Kec. Kepoh Baru (Drs. H. HADI) kurang Rp. 350.000.000,-
2. UD. SRI REJEKI (SUPARAN), nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,-.
3. UD. SUMBER MAKMUR (MUDASIR), nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,-.
4. UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM) kurang Rp.100.000.000,-.
5. UD. SULUNG PUTRA (H.M. ARIF), nilai bantuan sebesar Rp.300.000.000,-.
6. UD. KRAMA CAKRA (H. SUGITO), nilai bantuan sebesar Rp.350.000.000,-.
7. UD. MITRA TANI (FATKUR MU'IN, S.Ag, MM), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.
8. PP. SINAR MANDIRI (H. KAYAT), nilai bantuan sebesar Rp.325.000.000,-.
9. UD. REJO AGUNG Kec. Kapas (H. SUTADJI / H.UMAR FAUZI) kurang Rp. 300.000.000,-.
10. UD. HASIL MAPAN (EDI PURNOMO, SE), nilai bantuan Rp.250.000.000,-.
1. UD. SUMBER PADI (H. IHKSAN HADI), nilai bantuan sebesar Rp.225.000.000,-
2. UD. SEKAR ARUM (H. SUKIDJAN), nilai bantuan sebesar Rp.250.000.000,-
3. UD. BAROKAH Kec. Balen (H. DWI PRIYONO) kurang Rp.250.000.000,-.
4. UD. SUMBER MULYO (SUCIPTO), nilai bantuan sebesar Rp.225.000.000,-.
5. UD. DEWI SRI (YANI BASIT), nilai bantuan sebesar Rp.150.000.000,-.
6. UD. USAHA BARU II (ABDUL SADAR), nilai bantuan sebesar Rp.300.000.000,-
7. UD. DEWI AZMI (Drs. KHOZIM), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.
8. UD. SUMBER MULYO (DJUPRIANTO), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.

Bahwa untuk pengikatan agunan dan taksasi agunan dilakukan di Kab. Bojonegoro yaitu oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro sesuai dengan surat pelimpahan wewenang dari Badan Ketahanan Pangan

Halaman 39 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jatim ke Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro dengan Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Pengikatan Agunan di Notaris dengan Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Mustajab, MM selaku PPK.

Bahwa setelah pengikatan agunan selesai, Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu saksi Ir. Muhammad Mustajab, MM melalui bendahara pengeluaran mengajukan SPPLS kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah membayar dengan melampirkan surat permintaan pembayaran LS oleh LUEP dan kwitansi yang ditanda tangani oleh pimpinan LUEP dan diketahui oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS selaku KPA Provinsi, selanjutnya bendahara pengeluaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur meneruskan ke KPPN Provinsi, selanjutnya KPPN Provinsi menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pinjaman modal ke rekening siklus LUEP yang ada di Bank Jatim.

Bahwa setelah dana pinjaman modal ditransfer ke rekening siklus LUEP yang ada di Bank Jatim, masing-masing kelompok seharusnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro secara 2 (dua) tahap dengan ketentuan untuk pencairan tahap pertama maksimal sebesar 40 % harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Berikutnya untuk tahap kedua yaitu 60 %, Peserta DPM-LUEP harus mengajukan rekomendasi lagi ke Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan sebelum merekomendasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro harus mengetahui terlebih dahulu pemanfaatan dana yang telah dicairkan sebesar 40 % (Tahap Pertama) baru setelah itu dana bisa ditransfer langsung dari rekening Siklus peserta DPM-LUEP ke rekening Simpeda peserta DPM-LUEP yang ada di Bank Jatim. Namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi selaku Kepala Kantor

Halaman 40 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro pencairannya dilakukan 1 (satu) kali yaitu langsung 100 %, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan Nomor: 521/355/ 306.412/2007 tanggal 11 April 2007 serta surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama ke-18 (delapan belas) lembaga penerima bantuan perihal rekomendasi pencairan dana pembelian gabah/bahan pangan lain. Hal tersebut jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330//1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 1 yang menyatakan "LUEP mengajukan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 % dari nilai kontrak". Sedangkan pada angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 2 yang menyatakan "Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 % dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaian kinerja LUEP".

Bahwa selanjutnya ketika pencairan keuangan terhadap saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i Selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro telah mengalihkan pinjaman tersebut kepada saksi H. Munip (Lembaga UD. Dian Lestari) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kepada saksi Sudirham (Lembaga UD. Sumber Rejeki) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan Jaminan yang dianggunkan oleh H. Hadi tidak mencukupi, sehingga yang diterima oleh saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) hanya sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Hal ini jelaslah

Halaman 41 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/I/1/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi V angka 2 huruf m. Persyaratan Penetapan untuk mendapatkan Bantuan Pinjaman DPM-LUEB yang mana dalam Pedoman Umum tersebut dinyatakan "Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya".

Bahwa sampai dengan saat ini terdapat 4 (empat) lembaga yang belum membayar dengan nilai sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah). Adapun lembaga yang belum membayar adalah sebagai berikut :

1. UD. KANDANG KUMPUL Kec. Kepoh Baru (Drs. H.HADI) kurang Rp.265.500.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
2. UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM) kurang Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta).
3. UD. REJO AGUNG Kec. Kapas (H. SUTADJI/H.UMAR FAUZI) kurang, Rp.265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
4. UD. BAROKAH Kec. Balen (H. DWI PRIYONO) kurang Rp.237.500.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh oleh masing-masing lembaga dengan total sebesar Rp.16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i Selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, padahal sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007, dalam kegiatan Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penerima bantuan

Halaman 42 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguatan modal. Adapun lembaga yang menyerahkan uang/dana kepada terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i adalah sebagai berikut:

1. H. IKHSAN HADI (UD. SUMBER PADI) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. JUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO) sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
4. SUPARAN (UD. SRI REJEKI) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
5. UMAR FAUZI Als SUTADJI (UD. REJO AGUNG) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
6. SUKIDJAN (UD. Sekar Arum) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Drs. HADI (UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten yang tetap mengusulkan ke-18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan, padahal diketahui jika dari ke-18 (delapan belas) lembaga yang diusulkan oleh terdakwa kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi melalui Bupati Bojonegoro terdapat 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan (Pedoman Umum maupun Petunjuk Teknis) adalah perbuatan yang tidak benar seharusnya terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i mengetahui atau patut mengetahui bahwa ke-12 (dua belas) lembaga yang diusulkan oleh terdakwa tersebut tidak berhak untuk memperoleh dana DPM-LUEP tahun 2007 tersebut. Disamping itu atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i, terdakwa selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro langsung

Halaman 43 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dana 1 (satu) kali yaitu langsung 100 %, padahal seharusnya terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika proses pencairan dana bantuan DPM-LUEP adalah 2 (dua) tahap dengan ketentuan untuk pencairan tahap pertama maksimal sebesar 40 % harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Berikutnya untuk tahap kedua yaitu 60 %, Peserta DPM-LUEP harus mengajukan rekomendasi lagi ke Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan sebelum merekomendasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro harus mengetahui terlebih dahulu pemanfaatan dana yang telah dicairkan sebesar 40 % (Tahap Pertama) baru setelah itu dana bisa ditransfer langsung ke rekening Peserta DPM-LUEP yang ada di Bank Jatim. Selanjutnya ketika pencairan keuangan terhadap saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kebijakan terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro telah mengalihkan pinjaman tersebut kepada saksi H. Munip (Lembaga UD. Dian Lestari) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kepada saksi Sudirham (Lembaga UD. Sumber Rejeki) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan Jaminan yang dianggunkan oleh H. Hadi tidak mencukupi, sehingga saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) hanya menerima bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) padahal seharusnya terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika dalam penyalurannya tidak diperbolehkan disalurkan kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan tersebut terdapat 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh masing-masing lembaga dengan total sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i, padahal seharusnya terdakwa mengetahui atau patut mengetahui dalam penyaluran dana tersebut tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penerima

Halaman 44 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan penyaluran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2007.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 telah menguntungkan diri terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i sendiri sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh oleh masing-masing lembaga oleh terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Drs. H. Hadi (UD. Kandang Kumpul), Sudirham (UD. Sumber Rejeki), H. Umar Fauzi (UD. Rejo Agung), H. Dwi Supriono (UD. Barokah) sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Halaman 45 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai Laporan Akuntan Independen Prosedur yang disepakati atas pemeriksaan data penyidikan Kejaksaan Negeri Bojonegoro terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) bersumber dari APBN tahun anggaran 2007 dengan Nomor : 4/AUP/KNB/II/17 tanggal 22 Februari 2017.

Perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Keberatan/Eksepsi terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan/persidangan perkara Terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO,SH., MM., M.Si. dengan No.Perkara. 71/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. 01/O.5.16/Ft.1/04/2017, tertanggal 20 April 2017;
3. Menetapkan biaya Putusan Sela ini ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017 Nomor Register Perkara: PDS-01/0.5.16/Ft.1/04/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 46 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.MM.M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara

Halaman 47 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

6. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) Surat Nomor : 501/907/205.03/2006 tanggal 01 Nopember 2006 perihal : Usulan lembaga Program Pembelian Gabah tahun 2007 (Asli).
2. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 188/1322/KPTS/013/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal : Penyampain Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kelompok Kerja Teknis Program Pembelian Bahan Pangan Pokok Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 (Asli).
3. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/015/205.03/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal : Penyelesain Pengembalian Dana Program Pembelian Gabah APBN (DPM-LUEP) (Asli).
4. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/142/205.03/2008 tanggal 26 Maret 2008 perihal: Penyelesaian Tunggakan Dana Pembelian Gabah tahun 2007 (Asli).
5. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/261/205.03/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal : Penyelesaian Tunggakan dan Denda Program Pembelian Gabah / Beras, Jagung, dan Kedelai tahun 2007 (Asli).
6. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 501/195/205.03/2008 tanggal 22 April 2008 perihal : Penyelesaian Tunggakan Dana Program Pembelian Gabah/ Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2007 (Asli).
7. 1 (satu) Bendel Surat Nomor : 501/224/205.03/2008 tanggal 13 Mei 2008 perihal : Tunggakan Pinjaman Dana Program Pembelian Gabah dan Bahan Pangan Lain tahun 2007 (Asli).
8. 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/493/205.03/2008 tanggal 18 September 2008 perihal : Penyelesaian Tunggakan dan Denda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelai tahun 2007 (Asli).

Halaman 48 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 501/664/205.03/2008 tanggal 20 November 2008 perihal : Tunggakan dan Denda Pinjaman Modal Program Pembelian Gabah/ dan Bahan Pangan Lainnya (Asli).
10. Foto copy Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2007 dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Jakarta.
11. Foto copy Petunjuk Teknis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.
12. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor: 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
13. Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/54/KPTS/013/2007 tanggal 09 Februari 2007 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
14. Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.
15. Foto copy lembar disposisi Nomor agenda: 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat: 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.
16. Foto copy surat Bupati Bojonegoro Nomor: 521/880/412.306/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Usulan Lembaga Calon Penerima

Halaman 49 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.
17. Foto copy surat Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur Nomor: 501/139/205.03/2007 tanggal 13 Februari 2007 Perihal Verifikasi Lembaga Pembeli Gabah/LUEP Tahun 2007.
 18. Foto copy Berita Acara Seleksi Peserta Program Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain (DPM-LUEP) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi.
 19. Foto copy Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Nomor: 11/205.03/2007 Tanggal Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Sebagai Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani.
 20. Foto copy Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jatim Nomor: 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 Perihal Pelimpahan Pengikatan Agunan di Notaris.
 21. Foto copy Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Pengikatan Agunan di Notaris Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Ir. MUHAMMAD MUSTADJAB, MM Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur kepada Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM, M.Si Jabatan Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
 22. Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Kab. Bojonegoro Nomor: 521/355/306.412/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pencairan Dana Pembelian Gabah Tahun 2007 dari Dana APBN.
 23. Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 521/44/306.412/2008 tanggal 30 Januari 2008 Perihal Perpanjangan Waktu Pelunasan Modal Pembelian Gabah Th. 2007 dari APBN dan APBD I Jatim.

Halaman 50 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Rekapitulasi Pelunasan DPM-LUEP Program Gabah/Beras Tahun 2007 Posisi Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2008.
25. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 April 2007 antara HM. MUNIF, S.Ag, SUDIRHAM, dan Drs. HADI.
26. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2007 yang dibuat oleh H.M. MUNIF, S.Ag.
27. Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro Nomor : 521/382/412.306/2007 tanggal 13 April 2007 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Oleh UD. KANDANG KUMPUL.
28. Foto copy 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro Nomor : 521/920/306.412/ 2007 tanggal 01 Nopember 2007 perihal Laporan Perkembangan Pembelian Gabah Petani oleh Lembaga Penerima Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
29. Foto copy Akta Pemberian Jaminan Nomor 02, 03, 04, 06, 12, 14, 16 tanggal 2 April 2007.
30. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Kandang Kumpul Kec. Kepoh Baru Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/60/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
31. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sumber Rejeki Kec. Sumber Rejo Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/63/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
32. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sri Rejeki Kec. Baureno Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/61/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.

Halaman 51 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Rejo Agung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/68/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
34. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sumber Padi Kec. Sumber Rejo Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/70/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
35. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sekar Arum Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/71/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
36. Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Barokah Kec. Balen Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/72/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
37. Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Nomor : 521/378/306.412/2008 tanggal 08 April 2008 Perihal Peringatan Terakhir Modal Pembelian Gabah APBN Tahun 2007 yang ditujukan kepada Drs. HADI (UD. Kandang Kumpul), SUPARAN (UD. Sri Rejeki), IKHSAN HADI (UD. Sumber Padi), SUTADJI (UD. Rejo Agung), SUDIRHAM (UD. Sumber Rejeki), SUKIDJAN (UD. Sekar Arum).
38. Foto copy Daftar Taksasi Jaminan Kredit Ketahanan Pangan 2007 PT. Bank Jatim Cabang Bojonegoro tanggal 13 Maret 2007.
39. Foto Copy Petunjuk Operasional kegiatan tahun 2007 tanggal 2 Pebruari 2007.
40. Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Nomor 521/374/306.412/2007 tanggal 12 April 2007.
41. Keputusan Kepala Badan Ketahanan pangan Prop. Jatim Nomor: 08/205.03/2006 tanggal 09 Pebruari 2006.

Halaman 52 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro
Usulan lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 Nomor
521/880/412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006.
- 43.18 (delapan belas) Surat Pengajuan pencairan dan Pinjaman Modal
pembelian gabah tahun 2007 yang berasal / bersumber dari dana APBN.
- 44.6 (enam) berkas Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Macet Kab.
Bojonegoro dan Berita Acara.
- 45.1 (satu) bendel Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.
46. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.
47. Petunjuk Pelaksanaan Program Pembelian Gabah / Bahan Pangan lain
dan DPM-LUEP Tahun 2007.
- 48.1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan
0083002816 atas nama Sdr. H. HADI (UD kandang Kumpul) Alamat Dsn.
Delik Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.
- 49.1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan
0082021761 atas nama Sdr. H. HADI (UD kandang Kumpul) alamat Dsn.
Delik Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.
- 50.1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan
0083023007 atas nama Sdr. SUDIRHAM (UD Sumber Rezeki) Alamat
Ds. Ngampal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro.
- 51.1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan
0082130777 atas nama Sdr. SUDIRHAM (pemilik UD Sumber Rezeki)
Alamat Ds. Ngampal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro.
- 52.1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan
0083001607 atas nama Sdr. H. UMAR FAUZI (UD Rejoagung)
Alamat Ds. Tanjungharjo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- 53.1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan
0082026207 atas nama Sdr. H. UMAR FAUZI (UD Rejoagung) Alamat
Ds. Tanjungharjo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.

Halaman 53 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) berkas Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 (fotocopy).

55.1 (satu) berkas Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1764/042/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (Asli).

Digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS.

7. Menetapkan agar terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.MM.M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk

Halaman 54 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Nomor : 501/907/205.03/2006 tanggal 01 Nopember 2006 perihal: Usulan lembaga Program Pembelian Gabah tahun 2007 (Asli).
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 188/1322/KPTS/013/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal : Penyampain Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kelompok Kerja Teknis Program Pembelian Bahan Pangan Pokok Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 (Asli).
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/015/205.03/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal : Penyelesain Pengembalian Dana Program Pembelian Gabah APBN (DPM-LUEP) (Asli).
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/142/205.03/2008 tanggal 26 Maret 2008 perihall : Penyelesaian Tunggakan Dana Pembelian Gabah tahun 2007 (Asli).
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/261/205.03/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal: Penyelesaian Tunggakan dan Denda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelai tahun 2007 (Asli).
 - 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 501/195/205.03/2008 tanggal 22 April 2008 perihal : Penyelesaian Tunggakan Dana Program Pembelian Gabah/ Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2007 (Asli).

Halaman 55 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Nomor : 501/224/205.03/2008 tanggal 13 Mei 2008 perihal : Tunggakan Pinjaman Dana Program Pembelian Gabah dan Bahan Pangan Lain tahun 2007 (Asli).
- 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/493/205.03/2008 tanggal 18 September 2008 perihal : Penyelesaian Tunggakan dan Denda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelai tahun 2007 (Asli).
- 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 501/664/205.03/2008 tanggal 20 November 2008 perihal : Tunggakan dan Denda Pinjaman Modal Program Pembelian Gabah/ dan Bahan Pangan Lainnya (Asli).
- Foto copy Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2007 dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Jakarta.
- Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.
- Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor: 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/54/KPTS/013/2007 tanggal 09 Februari 2007 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan / Pengeluaran di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

Halaman 56 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.
- Foto copy lembar disposisi Nomor agenda: 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat: 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.
- Foto copy surat Bupati Bojonegoro Nomor: 521/880/412.306/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Usulan Lembaga Calon Penerima Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.
- Foto copy surat Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur Nomor : 501/139/205.03/2007 tanggal 13 Februari 2007 Perihal Verifikasi Lembaga Pembeli Gabah/LUEP Tahun 2007.
- Foto copy Berita Acara Seleksi Peserta Program Pembelian Gabah / Beras / Bahan Pangan Lain (DPM-LUEP) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi.
- Foto copy Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 11/205.03/2007 Tanggal Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Sebagai Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani.
- Foto copy Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jatim Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 Perihal Pelimpahan Pengikatan Agunan di Notaris.
- Foto copy Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Pengikatan Agunan di Notaris Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Ir. MUHAMMAD MUSTADJAB, MM Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur

Halaman 57 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM, M.Si Jabatan Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

- Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Kab. Bojonegoro Nomor: 521/355/ 306.412/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pencairan Dana Pembelian Gabah Tahun 2007 dari Dana APBN.
- Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 521/44/306.412/2008 tanggal 30 Januari 2008 Perihal Perpanjangan Waktu Pelunasan Modal Pembelian Gabah Th. 2007 dari APBN dan APBD I Jatim.
- Foto copy Rekapitulasi Pelunasan DPM-LUEP Program Gabah/Beras Tahun 2007 Posisi Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2008.
- Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 April 2007 antara HM. MUNIF, S.Ag, SUDIRHAM, dan Drs. HADI.
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2007 yang dibuat oleh H.M. MUNIF, S.Ag.
- Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro Nomor: 521/382/412.306/2007 tanggal 13 April 2007 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Oleh UD.
- KANDANG KUMPUL.
- Foto copy 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro Nomor: 521/920/ 306.412/2007 tanggal 01 Nopember 2007 perihal Laporan Perkembangan Pembelian Gabah Petani oleh Lembaga Penerima Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
- Foto copy Akta Pemberian Jaminan Nomor 02, 03, 04, 06, 12, 14, 16 tanggal 2 April 2007.
- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Kandang Kumpul Kec. Kepoh Baru Kab. Bojonegoro

Halaman 58 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/60/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.

- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sumber Rejeki Kec. Sumber Rejo Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/63/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sri Rejeki Kec. Baureno Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/61/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Rejo Agung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/68/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sumber Padi Kec. Sumber Rejo Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/70/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sekar Arum Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/71/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
- Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Barokah Kec. Balen Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/72/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007.
- Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Nomor : 521/378/306.412/2008 tanggal 08 April 2008 Perihal Peringatan Terakhir Modal Pembelian Gabah APBN Tahun 2007 yang ditujukan kepada Drs. HADI (UD. Kandang Kumpul), SUPARAN (UD. Sri

Halaman 59 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rejeki), IKHSAN HADI (UD. Sumber Padi), SUTADJI (UD. Rejo Agung), SUDIRHAM (UD. Sumber Rejeki), SUKIDJAN (UD. Sekar Arum).
- Foto copy Daftar Taksasi Jaminan Kredit Ketahanan Pangan 2007 PT. Bank Jatim Cabang Bojonegoro tanggal 13 Maret 2007.
 - Foto Copy Petunjuk Operasional kegiatan tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007.
 - Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Nomor 521/374/306.412/2007 tanggal 12 April 2007.
 - Keputusan Kepala Badan Ketahanan pangan Prop. Jatim Nomor: 08/205.03/ 2006 tanggal 9 Pebruari 2006.
 - Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Usulan lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 Nomor 521/880/412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006.
 - 18 (delapan belas) Surat Pengajuan pencairan dan Pinjaman Modal pembelian gabah tahun 2007 yang berasal / bersumber dari dana APBN.
 - 6 (enam) berkas Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Macet Kab. Bojonegoro dan Berita Acara.
 - 1 (satu) bendel Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.
 - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.
 - Petunjuk Pelaksanaan Program Pembelian Gabah / Bahan Pangan lain dan DPM-LUEP Tahun 2007.
 - 1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan 0083002816 atas nama Sdr. H. HADI (UD kandang Kumpul) Alamat Dsn. Delik Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.
 - 1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan 0082021761 atas nama Sdr. H. HADI (UD kandang Kumpul) alamat Dsn. Delik Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.
 - 1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan 0083023007 atas nama Sdr. SUDIRHAM (UD Sumber Rezeki) Alamat Ds. Ngampal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro.

Halaman 60 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan 0082130777 atas nama Sdr. SUDIRHAM (pemilik UD Sumber Rezeki) Alamat Ds. Ngampal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro.
- 1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan 0083001607 atas nama Sdr. H. UMAR FAUZI (UD Rejoagung) Alamat Ds. Tanjungharjo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- 1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan 0082026207 atas nama Sdr. H. UMAR FAUZI (UD Rejoagung) Alamat Ds. Tanjungharjo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
- 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 (fotocopy).
- 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1764/042/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (Asli).

Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 September 2017 Nomor 85/Pid.Sus TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
2. Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W.14.U.1/

Halaman 61 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18926/Hk.07/9/2017 tanggal 13 September 2017, kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 7 September 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby; yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding Nomor Reg. Perkara: PDS-02/0.5.16/Ft.1/03/2017 tanggal 20 September 2017;
4. Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Sby melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W.14.U.1/19920/Hk.07/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 September 2017 yang diterima di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2017, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby; yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 23 Oktober 2017;
6. Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W.14.U.1/21123/Hk.07/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, kepada Penuntut

Halaman 62 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2017, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;

7. Surat Permintaan Relaa bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Surat Nomor W.14.U.1/19906/Hk.07/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dimohon setelah diberitahukan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Nomor Reg. Perkara: PDS-02/0.5.16/Ft.1/03/2017 tanggal 20 September 2017, adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Strafmaat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, hal ini ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi social budaya, segi politik hukum, dan dari segi idiologi.
- Putusan yang dijatuhkan tidak mempunyai dasar pertimbangan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan (korupsi) yang dilakukan Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal;

Halaman 63 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi sudah menjangkiti segala sector kehidupan masyarakat yang tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat secara luas, dan Terdakwa tidak ada penyesalan.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
- Membebaskan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
- Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 64 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH.MM.M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
- Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Ec. Andreas Wahyono, S.H., M.M., M.Si digunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Tadjuddin Nur Kadir, M.S.

Sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa intisari alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 7 September 2017 adalah terlalu rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa timbulnya kerugian sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) itu semua ada para peminjam yaitu:

| | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1. | Drs. Hadi (UD. Kandang Kumpul | Rp265.500.000,00 |
| 2. | Sudirman (UD. Sumber Rejeki) | Rp 92.000.000,00 |

Halaman 65 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 3. | Umar Fauzi (UD. Rejo Agung) | Rp265.000.000,00 |
| 4. | Dwi Supriyono (UD. Barokah) | Rp237.500.000,00 |
| | Total | Rp860.500.000,00 |

Dan saat ini ke empat orang tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa telah diperiksa sebagai saksi dari ke empat tersangka tersebut. Jadi timbulnya kerugian negara tersebut bukan karena perbuatan Terdakwa tetapi karena para peminjam DPM-LUEP tahun 2007 tidak membayar lunas pinjamannya, sedangkan Terdakwa sudah bekerja keras menagih tunggakan pinjaman sebagaimana diuraikan di dalam nota pembelaan / Pledoi.

Demikian kontra memori banding ini, Terdakwa mengharap perkara ini selesai di tingkat banding, dan Terdakwa akan menerima dengan lapang dada.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby., tanggal 7 September 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS dengan jabatan Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006, dan untuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 Terdakwa diangkat

Halaman 66 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



menjadi Ketua Tim Teknis Kabupaten dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Koordinasi kegiatan dengan DPM-LUEP di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan penilaian agunan yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.
- 4) Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan dan Pembinaan LUEP.
- 5) Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.

2. Bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, telah menerima Bantuan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam rangka pembelian gabah/beras petani, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

3. Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/01/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB I angka 3 tentang maksud dari penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai produksi petani agar tidak jatuh saat panen raya.



- 2) Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung dan kedelai.
- 3) Memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sedangkan untuk tujuan dari penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP 2007 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembelian gabah/beras petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP dan pembelian jagung serta kedelai sesuai harga referensi daerah.
 - 2) Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai.
 - 3) Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.
4. Bahwa sesuai Peraturan Kepala

Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB V angka 1 huruf a, persyaratan lokasi lembaga penerima DPM-LUEP agar mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sentra produksi padi, jagung dan kedelai yang dinyatakan oleh Tim Teknis Provinsi.
- 2) Terjadi fluktuasi dan atau kecenderungan penurunan harga gabah/beras, jagung dan kedelai pada saat panen raya.
- 3) Terdapat Gapoktan atau unit usaha (Koperasi), Koptan atau KUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tidak mempunyai tunggakan DPM tahun 2003, 2004, 2005 dan tunggakan tahun 2006 sudah dilimpahkan kepada KP2LN dengan bukti yang sah;
5. Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB V angka 2, persyaratan lembaga penerima DPM-LUEP agar mendapatkan bantuan lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Berbadan hukum atau Badan Usaha.
 - 2) Mempunyai kantor dan alamat yang jelas.
 - 3) Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah.
 - 4) Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras, jagung, atau kedelai dengan bukti-bukti kuitansi/kontrak/kerjasama yang disyahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - 5) Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-LUEP tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 bagi LUEP lama.
 - 6) Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk berita acara. (Lampiran 4).
 - 7) Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, jagung, atau kedelai yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Halaman 69 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Memiliki surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung atau kedelai dengan kelompok tani.
 - 9) Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras, jagung dan atau kedelai.
 - 10) Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 % (persen) dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk agunan barang barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya milik pribadi anggota Gapoktan /pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan /Koptan/KUD kepada LUEP.
 - 11) Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan surat APHT.
 - 12) Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening Giro 1 (satu) kepada bendahara penerimaan Provinsi.
 - 13) Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya.
 - 14) Menggunakan DPM untuk pembelian Gabah /beras atau jagung atau kedelai petani dalam kelompok tani.
 - 15) Bersedia membuat Laporan Form A setiap bulan dan dikirim ke Tim Teknis Kabupaten/kota dan Provinsi
6. Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 khususnya pada BAB VI mengenai Prosedur atau mekanisme pelaksanaan program DPM-LUEP APBN tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Halaman 70 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gubernur menetapkan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi sebagai penanggungjawab kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi.
- 2) Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota menetapkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan mengusulkan calon penerima DPM-LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.
- 3) Kepala Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut :
 - a. Tim teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP sebagai calon peserta kegiatan, sesuai dengan lampiran 16 dan lampiran 17.
 - b. LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung/kedelai dari petani dalam Poktan.
 - c. Atas dasar surat perjanjian jual beli gabah/beras, jagung/kedelai dari petani dalam Poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengusulkan (a) calon LUEP (b) kebutuhan modal usaha LUEP dan (c) wilayah kerja LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.
 - d. Usulan dari Bupati/Walikota terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.
 - e. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi berdasarkan hasil Tim Verifikasi Tim Teknis Provinsi menetapkan (a) LUEP sebagai pelaksana

Halaman 71 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan (b) jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP dan (c) Jumlah gabah/beras, jagung/Kedelai petani dalam Poktan yang akan dibeli oleh LUEP;

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/II/1/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 *masing-masing kelompok harus mengajukan permohonan pencairan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro secara 2 (dua) tahap yaitu pencairan pertama sebesar 40 % dan pencairan tahap kedua sebesar 60 %*, hal ini sebagaimana diatur dalam Romawi VI angka 3 huruf b angka 1 yang menyatakan "LUEP mengajukan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota. Untuk tahap pertama, usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 % dari nilai kontrak". Sedangkan pada angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 2 yang menyatakan "Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 % dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaian kinerja LUEP";
8. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 tersebut *tidak dilaksanakan secara benar.*;
9. Bahwa terhadap kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani APBN Tahun Anggaran 2007 sebelum anggaran dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan

Halaman 72 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (Pedoman Umum) dikeluarkan atau diterbitkan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 501/907/205.03/2006 tanggal 01 November 2006 telah memerintahkan Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan identifikasi dan mengusulkan terhadap calon lembaga penerima bantuan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 paling lambat pada tanggal 08 Desember 2006;

10. Bahwa dengan adanya program kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani APBN Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa *Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM. MSI* memerintahkan saksi Muhariyadi, SE, M.Si selaku Kasi Permodalan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan Stafnya yaitu saksi Mas Lilik untuk melakukan Identifikasi awal terhadap lembaga yang akan mengajukan pinjaman modal dengan tahapan / mekanisme sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi / verifikasi terhadap lembaga LUEP yang mengajukan permohonan pinjaman dengan dilampiri : ijin yaitu IU, SIUP, TDP, NPWP, TDU, KTP, KK serta sertifikat yang diagunkan oleh lembaga yang mengajukan pinjaman.
- 2) Selanjutnya tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi / verifikasi terhadap agunan yang dijaminan oleh lembaga dengan meminta taksiran harga tanah kepada pihak Kepala Desa dan belum meminta taksiran harga dari Bank Jatim dan selanjutnya langsung ditetapkan nilai usulannya *padahal seharusnya yang dijadikan acuan dari nilai taksasi adalah nilai taksasi yang dihitung oleh Bank Jatim*. Oleh karena itu perhitungan nilai taksasi yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro ditemukan 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur baik dalam pedoman umum maupun petunjuk teknis yaitu 125 % dari

Halaman 73 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



nilai bantuan yang diperoleh masing-masing lembaga, hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro dan daftar taksasi nilai jaminan kredit Ketahanan Pangan 2007 tanggal 13 Maret 2007 dari Bank Jatim Bojonegoro. Yang mana menerangkan jika perhitungan nilai taksasi dari 18 (delapan belas) lembaga adalah sebagai berikut :

- 1) Drs. H. HADI (UD. KANDANG KUMPUL);
- 2) SUPARAN (UD. SRI REJEKI);
- 3) MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR)
- 4) SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI)
- 5) H.M. ARIF MUTTAQIN (UD. SULUNG PUTRA);
- 6) H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA);
- 7) FATKUR MU'IN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI);
- 8) H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI);
- 9) H. SUTADJI/H.UMAR FAUZI (UD. REJO AGUNG);
- 10) EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN);
- 11) H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI);
- 12) H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM);
- 13) H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH);
- 14) SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO);
- 15) YANI BASIT/BASID A. RAHMAN (UD. DEWI SRI);
- 16) ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU II);
- 17) Drs. KHOZIM (UD. DEWI AZMI);
- 18) DJUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO);

11. Bahwa dari 18 lembaga dengan perhitungan nilai taksasi 12 (dua belas) lembaga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,

12. Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten yang tetap mengusulkan dan menetapkan ke-18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan padahal diketahui

Halaman 74 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



jika dari 18 (delapan belas) lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut terdapat 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi V angka 2 huruf j tentang Persyaratan Penetapan untuk mendapatkan Bantuan Pinjaman DPM-LUEB yang menyatakan "Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut dalam bentuk akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk agunan barang barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya milik pribadi anggota Gapoktan /pengurus perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan /Koptan/KUD kepada LUEP".

13. Bahwa dari hasil identifikasi / verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro diusulkan sebanyak 18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan DPM-LUEP kepada Bupati Bojonegoro sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Kepada Bupati Bojonegoro Nomor : 521/880/ 412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi perihal usulan lembaga program pembelian gabah tahun 2007. Selanjutnya atas dasar Nota Dinas Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro mengirimkan Surat kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 521/880/412.306/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal usulan lembaga calon penerima dana pembelian gabah/bahan pangan yang dari sumber dana APBN 2007 adalah:

Halaman 75 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) H.M. ARIF (UD. SULUNG PUTRA) Nilai usulan sebesar Rp.500.000.000,-.
- 2) BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesar Rp.500.000.000,-.
- 3) H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesar Rp.450.000.000,-.
- 4) FATKUR MU'IN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesar Rp.400.000.000,-.
- 5) H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesar Rp.350.000.000,-.
- 6) H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,-.
- 7) H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.
- 8) EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.
- 9) H. KHAFID AL-AMIN (UD. BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,-.
- 10) H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.
- 11) H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.
- 12) H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.
- 13) SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.
- 14) YANI BASIT (UD. DEWI SRI), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.
- 15) ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU II), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.
- 16) H. MU'ALI (UD. MURAH JAYA), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000,-.

Halaman 76 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Drs. KHOZIM (UD. DEWI AZMI), nilai usulan sebesar Rp.175.000.000,-.

18) DJUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.175.000.000,-.

Sedangkan yang diusulkan untuk sumber dana APBD Propinsi tahun 2007 adalah :

1) Drs. HADI (UD. KANDANG KUMPUL), Nilai usulan sebesar Rp.450.000.000,-.

2) H. PRAYITNO (UD. P.A.P), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,-.

3) H. YASMO (UD. SIDO MAKMUR), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

4) SAMSIR (UD. SUMBER WANGI), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

5) Ir. MOCH. YAHYA (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,-.

6) MUNASIR (UD. SUMBER REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

7) SUPARAN (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,-.

8) MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR), nilai usulan Rp.200.000.000,-.

9) SLAMET HARIYADI (UD. SUMBER REJEKI Kec. Kapas), nilai usulan sebesar Rp. 200.000.000,-.

10) SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo), nilai usulan sebesar Rp150.000.000,-.

14. Bahwa atas usulan dari Bupati Bojonegoro tersebut, dilakukan verifikasi ulang kembali oleh Tim Teknis dari Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir bersama dengan anggotanya yaitu saksi Ir. Apriyanto, Ir. Setiabudi, MMA (Alm), Drs. Witriyanto (Perwakilan dari Bank Jatim Pusat) dan saksi Ir. Edy Purwanto T. Adapun dasar dari saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di angkat menjadi Ketua Tim Teknis Provinsi adalah sesuai dengan

Halaman 77 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 03/Kpts/PP.330/I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007, dimana sesuai Peraturan tersebut saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir selain sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi juga menjadi Ketua Tim Teknis Provinsi Jawa Timur;

15 Bahwa selanjutnya Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS melakukan verifikasi ulang bersama-sama dengan Tim Teknis Kabupaten mulai tanggal 14 sampai dengan 23 Februari 2007. Adapun identifikasi / verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi adalah dengan menilai manajemen usaha sehat yang diketahui dengan tidak mempunyai tunggakan kredit berdasarkan informasi dari Bank Indonesia melalui Bank Jatim Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Anggota Tim Teknis. Sedangkan untuk menilai kemampuan modal awal dibuktikan dengan referensi bank dan kepemilikan RMU, lantai jemur, gudang dan alat transportasi serta sarana lain yang mendukung pembelian dan prosesing gabah/beras;

16. Bahwa cara dari Tim teknis Provinsi Jawa Timur dalam menilai besaran agunan calon penerima DPM-LUEP adalah sama dengan yang dilakukan Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan memperkirakan harga tanah permeter yang disampaikan oleh Lurah atau Kepala Desa atau pihak Desa, selanjutnya dari harga tanah per meter tersebut di kalikan dengan luas tanah yang dijadikan agunan, padahal seharusnya yang dijadikan acuan oleh Tim Teknis Provinsi dalam menentukan nilai taksasi adalah nilai taksasi yang dihitung oleh Bank Jatim. Sedangkan alasan mengapa dalam menentukan nilai agunan atau jaminan yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur sama dengan cara/metode yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Bojonegoro di karenakan pada waktu Tim Teknis dari Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke lapangan, nilai

Halaman 78 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksasi dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro belum ada dan belum meminta taksiran harga dari Bank Jatim;

17. Bahwa setelah dilakukan identifikasi / verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS, selanjutnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Surat dari Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 501/139/205.03/ 2007 tanggal 13 Februari 2007 perihal verifikasi lembaga pembeli gabah/LUEP tahun 2007 mengeluarkan hasil seleksi / Verifikasi peserta program pembelian gabah / beras bahan pangan lain (DPM-LUEP) Pemerintah Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dengan hasil sebagai berikut:

USULAN APBD :

| No | Nama Lembaga | Nilai Bantuan |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | UD. Kandang Kumpul Kec. Kepohbaru | Rp. 350.000.000,- |
| 2. | UD. PAP, Kec. Kalitidu | Rp. 300.000.000,- |
| 3. | UD. Sido Makmur, Kec. Kalitidu | Rp. 250.000.000,- |
| 4. | UD. Sumber Wangi, Kec. Sukosewu | Rp. 200.000.000,- |
| 5. | UD. Sri Rejeki, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 6. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 7. | UD. Sri Rejeki, kec. Baureno | Rp. 200.000.000,- |
| 8. | UD. Sumber Makmur, Kec. Kanor | Rp. 200.000.000,- |
| 9. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Kapas | Rp. 200.000.000,- |
| 10. | UD. Sumber Rejeki, Kec. Sumberrejo | Rp. 100.000.000,- |

USULAN APBN :

| No | Nama Lembaga | Nilai Bantuan |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | UD. Sulung Putra, Kec. Sugihwaras | Rp. 300.000.000,- |
| 2. | UD. Muhtarom, Kec. Sukosewu | Tidak Layak |
| 3. | UD. Krama Cakra, Kec. Kanor | Rp. 350.000.000,- |
| 4. | UD. Mitra Tani, Kec. Kapas | Rp. 75.000.000,- |
| 5. | UD. Diana Lestari, Kec. Sumberrejo | Rp. 300.000.000,- |
| 6. | PP. Sinar Mandiri, Kec. Kalitidu | Rp. 325.000.000,- |
| 7. | UD. Rejo Agung, Kec. Kapas | Rp. 300.000.000,- |
| 8. | UD. Hasil Mapan, Kec. Kanor | Rp. 250.000.000,- |
| 9. | UD. Barokah Alam, Kec. Balen | Rp. 300.000.000,- |
| 10. | UD. Sumber Padi, Kec. Sumberrejo | Rp. 225.000.000,- |
| 11. | UD. Sekar Arum, Kec. Kapas | Rp. 250.000.000,- |
| 12. | UD. Barokah, Kec. Balen | Rp. 250.000.000,- |
| 13. | UD. Sumber Mulyo, Kec. Balen | Rp. 225.000.000,- |
| 14. | UD. Dewi Sri, Kec. Ngasem | Rp. 150.000.000,- |
| 15. | UD. Usaha Baru II, Kec. Kalitidu | Rp. 300.000.000,- |
| 16. | UD. Murah Jaya, Kec. Kalitidu | Rp. 250.000.000,- |
| 17. | UD. Dewi Azmi, Kec. Balen | Rp. 75.000.000,- |
| 18. | UD. Sumber Mulyo, Kec. Dander | Rp. 75.000.000,- |

Halaman 79 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



18. Bahwa terhadap usulan dari kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tersebut ada yang dipindah dari APBD ke APBN atau dari Program Pembelian Gabah ke Program DPM-LUEP dengan pertimbangan:

- a) Fasilitas penggilingan yang kapasitasnya besar diutamakan di DPM-LUEP.
- b) Track record masing-masing lembaga selama tahun 2003 s/d 2006 dalam program yang sama, dinilai baik sehingga dialokasikan ke dana APBN.
- c) Tujuan pemindahan untuk menghindari terjadinya tunggakan di dana APBN.

Yang dipindah dari sumber dana APBD Propinsi Jawa Timur 2007 ke APBN TA. 2007 adalah sebagai berikut :

- 1) UD. KANDANG KUMPUL (Drs. HADI) diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.
- 2) UD. MUHTAROM (BAMBANG SISWANTO), diusulkan di APBN, tapi ditolak. Karena penggilingan padinya bukan milik pribadi melainkan sewa dan kapasitasnya kecil.
- 3) UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM), diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.
- 4) UD. SUMBER MAKMUR (MUDASIR), diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN.
- 5) UD. SRI REZEKI (SUPARAN) diusulkan di APBD, dipindah dan ditetapkan di APBN;

19. Bahwa Kemudian atas dasar hasil verifikasi ulang dan usulan yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi Jawa Timur yang di Ketuai oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS, maka Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur yang juga di jabat oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS langsung menetapkan lembaga-lembaga yang berhak memperoleh dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Halaman 80 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Nomor : 11/205.03/2007 Tanggal Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Sebagai Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS. Adapun nama-nama lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan modal LUEP APBN Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

- 1) UD. KANDANG KUMPUL Kec. Kepoh Baru (Drs. H. HADI) kurang Rp.350.000.000,-
- 2) UD. SRI REJEKI (SUPARAN), nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,-.
- 3) UD. SUMBER MAKMUR (MUDASIR), nilai bantuan sebesar Rp.200.000.000,-.
- 4) UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM) kurang Rp.100.000.000,-.
- 5) UD. SULUNG PUTRA (H.M. ARIF), nilai bantuan sebesar Rp.300.000.000,-.
- 6) UD. KRAMA CAKRA (H. SUGITO), nilai bantuan sebesar Rp.350.000.000,-.
- 7) UD. MITRA TANI (FATKUR MU'IN, S.Ag, MM), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.
- 8) PP. SINAR MANDIRI (H. KAYAT), nilai bantuan sebesar Rp.325.000.000,-.
- 9) UD. REJO AGUNG Kec. Kapas (H. SUTADJI / H.UMAR FAUZI) kurang Rp. 300.000.000,-.
- 10)UD. HASIL MAPAN (EDI PURNOMO, SE), nilai bantuan Rp.250.000.000,-.
- 11)UD. SUMBER PADI (H. IHKSAN HADI), nilai bantuan sebesar Rp.225.000.000,-.
- 12)UD. SEKAR ARUM (H. SUKIDJAN), nilai bantuan sebesar Rp.250.000.000,-.
- 13)UD. BAROKAH Kec. Balen (H. DWI PRIYONO) kurang Rp.250.000.000,-

Halaman 81 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)UD. SUMBER MULYO (SUCIPTO), nilai bantuan sebesar Rp.225.000.000,-

15)UD. DEWI SRI (YANI BASIT), nilai bantuan sebesar Rp.150.000.000,-.

16)UD. USAHA BARU II (ABDUL SADAR), nilai bantuan sebesar Rp.300.000.000,-.

17)UD. DEWI AZMI (Drs. KHOZIM), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-.

18)UD. SUMBER MULYO (DJUPRIANTO), nilai bantuan sebesar Rp.75.000.000,-;

20. Bahwa untuk pengikatan agunan dan taksasi agunan dilakukan di Kab. Bojonegoro yaitu oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro sesuai dengan surat pelimpahan wewenang dari Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim ke Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro dengan Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Pengikatan Agunan di Notaris dengan Nomor: 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Mustajab, MM selaku PPK;

21. Bahwa setelah pengikatan agunan selesai, Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu saksi Ir. Muhammad Mustajab, MM melalui bendahara pengeluaran mengajukan SPPLS kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah membayar dengan melampirkan surat permintaan pembayaran LS oleh LUEP dan kwitansi yang ditanda tangani oleh pimpinan LUEP dan diketahui oleh saksi Ir. Tadjuddin Nur Kadir, MS selaku KPA Provinsi, selanjutnya bendahara pengeluaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur meneruskan ke KPPN Provinsi, selanjutnya KPPN Provinsi menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pinjaman modal ke rekening siklus LUEP yang ada di Bank Jatim;

Halaman 82 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa setelah dana pinjaman modal ditransfer ke rekening siklus LUEP yang ada di Bank Jatim, masing-masing kelompok seharusnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro secara 2 (dua) tahap dengan ketentuan untuk pencairan tahap pertama maksimal sebesar 40 % harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Berikutnya untuk tahap kedua yaitu 60 %, Peserta DPM-LUEP harus mengajukan rekomendasi lagi ke Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan sebelum merekomendasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro harus mengetahui terlebih dahulu pemanfaatan dana yang telah dicairkan sebesar 40 % (Tahap Pertama) baru setelah itu dana bisa ditransfer langsung dari rekening Siklus peserta DPM-LUEP ke rekening Simpeda peserta DPM-LUEP yang ada di Bank Jatim. Namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro pencairannya dilakukan 1 (satu) kali yaitu langsung 100 %, hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan Nomor : 521/355/ 306.412/2007 tanggal 11 April 2007 serta surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama ke-18 (delapan belas) lembaga penerima bantuan perihal rekomendasi pencairan dana pembelian gabah/bahan pangan lain. Hal tersebut jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor: 03/Kpts/PP.330/II/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 1 yang menyatakan "LUEP mengajukan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten / Kota. Untuk tahap pertama, usulan

Halaman 83 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40 % dari nilai kontrak". Sedangkan pada angka Romawi VI angka 3 huruf b angka 2 yang menyatakan "Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 % dapat dilaksanakan setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten/Kota sesuai penilaian kinerja LUEP";

23. Bahwa selanjutnya ketika pencairan keuangan terhadap saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i Selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro telah mengalihkan pinjaman tersebut kepada saksi H. Munip (Lembaga UD. Dian Lestari) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kepada saksi Sudirham (Lembaga UD. Sumber Rejeki) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan Jaminan yang dianggunkan oleh H. Hadi tidak mencukupi, sehingga yang diterima oleh saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Hal ini jelaslah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/II/1/ 2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007 angka Romawi V angka 2 huruf m. Persyaratan Penetapan untuk mendapatkan Bantuan Pinjaman DPM-LUEB yang mana dalam Pedoman Umum tersebut dinyatakan "Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya";
24. Bahwa sampai dengan saat ini terdapat 4 (empat) lembaga yang belum membayar dengan nilai sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah). Adapun lembaga yang belum membayar adalah sebagai berikut :

Halaman 84 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) UD. KANDANG KUMPUL Kec. Kepoh Baru (Drs. H.HADI) kurang Rp.265.500.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) UD. SUMBER REJEKI Kec. Sumber Rejo (SUDIRHAM) kurang Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta).
 - 3) UD. REJO AGUNG Kec. Kapas (H. SUTADJI/H.UMAR FAUZI) kurang, Rp.265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - 4) UD. BAROKAH Kec. Balen (H. DWI PRIYONO) kurang Rp. 237.500.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
25. Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh oleh masing-masing lembaga dengan total sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i Selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, padahal sesuai Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/ I/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Di Tingkat Petani Tahun 2007, dalam kegiatan Penguatan Modal Lembaga [Usaha](#) Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penerima bantuan penguatan modal. Adapun lembaga yang menyerahkan uang/dana kepada terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i adalah sebagai berikut :
- 1) H. IKHSAN HADI (UD. SUMBER PADI) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) JUPRIANTO (UD. SUMBER MULYO) sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) SUDIRHAM (UD. SUMBER REJEKI) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
 - 4) SUPARAN (UD. SRI REJEKI) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Halaman 85 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) UMAR FAUZI Als SUTADJI (UD. REJO AGUNG) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 6) SUKIDJAN (UD. Sekar Arum) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) Drs. HADI (UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

26. Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten yang tetap mengusulkan ke-18 (delapan belas) lembaga sebagai penerima bantuan, padahal diketahui jika dari ke-18 (delapan belas) lembaga yang diusulkan oleh terdakwa kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi melalui Bupati Bojonegoro terdapat 12 (dua belas) lembaga yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan (Pedoman Umum maupun Petunjuk Teknis) adalah perbuatan yang tidak benar seharusnya terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i mengetahui atau patut mengetahui bahwa ke-12 (dua belas) lembaga yang diusulkan oleh terdakwa tersebut tidak berhak untuk memperoleh dana DPM-LUEP tahun 2007 tersebut. Disamping itu atas kebijakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i, terdakwa selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro langsung melakukan pencairan dana 1 (satu) kali yaitu langsung 100 %, padahal seharusnya terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika proses pencairan dana bantuan DPM-LUEP adalah 2 (dua) tahap dengan ketentuan untuk pencairan tahap pertama maksimal sebesar 40 % harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Berikutnya untuk tahap kedua yaitu 60 %, Peserta DPM-LUEP harus mengajukan rekomendasi lagi ke Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dan sebelum merekomendasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro harus mengetahui terlebih dahulu pemanfaatan dana yang telah dicairkan

Halaman 86 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 40 % (Tahap Pertama) baru setelah itu dana bisa ditransfer langsung ke rekening Peserta DPM-LUEP yang ada di Bank Jatim. Selanjutnya ketika pencairan keuangan terhadap saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas kebijakan terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro telah mengalihkan pinjaman tersebut kepada saksi H. Munip (Lembaga UD. Dian Lestari) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kepada saksi Sudirham (Lembaga UD. Sumber Rejeki) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan Jaminan yang dianggunkan oleh H. Hadi tidak mencukupi, sehingga saksi H. Hadi (lembaga UD. Kandang Kumpul) hanya menerima bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) padahal seharusnya terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika dalam penyalurannya tidak diperbolehkan disalurkan kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga Usaha lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan tersebut terdapat 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh masing-masing lembaga dengan total sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i, padahal seharusnya terdakwa mengetahui atau patut mengetahui dalam penyaluran dana tersebut tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penerima bantuan. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan penyaluran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2007;

27. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa *Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i* selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro

Halaman 87 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 telah menguntungkan diri terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i sendiri sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari 7 (tujuh) lembaga yang diminta dana sebesar 1 % dari nilai pinjaman yang di peroleh oleh masing-masing lembaga oleh terdakwa Drs.Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Drs. H. Hadi (UD. Kandang Kumpul), Sudirham (UD. Sumber Rejeki), H. Umar Fauzi (UD. Rejo Agung), H. Dwi Supriono (UD. Barokah) sebesar Rp. 860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

28. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa *Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM. MS.i* selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Teknis Provinsi dalam kegiatan DPM-LUEP tahun anggaran 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.860.000.000,- (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Akuntan Independen Prosedur yang disepakati atas pemeriksaan data penyidikan Kejaksaan Negeri Bojonegoro terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) bersumber dari APBN tahun anggaran 2007 dengan Nomor: 4/AUP/KNB/II/17 tanggal 22 Februari 2017;

29. Bahwa terdakwa telah menitipkan uang kepada Jaksa Penuntut Umum Bojonegoro dengan maksud untuk membayar uang pengganti sebesar

Halaman 88 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum Bojonegoro uang tersebut telah disetorkan kekas Negara pada tanggal 14 Agustus 2017 juga;

30. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair; yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini. Kecuali mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 89 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa uang hasil korupsi yang telah diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Bojonegoro pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum Bojonegoro uang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 14 Agustus 2017 juga, oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditiadakan;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar memutus sebagaimana surat tuntutan tanggal 5 Agustus 2017 tidak dapat seluruhnya dikabulkan, dan demikian pula Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang

Halaman 90 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Jika Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menjatuhkan putusan saya menerima dengan lapang dada" telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2017 Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby., diubah sekedar mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 , Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 September 2017, Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai

Halaman 91 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp16.250.000,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditiadakan, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Menyatakan terdakwa Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH. MM, Msi, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;

Halaman 92 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Surat Nomor: 501/907/205.03/2006 tanggal 01 Nopember 2006 perihal: Usulan lembaga Program Pembelian Gabah tahun 2007 (Asli);
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 188/1322/KPTS/013/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal: Penyampain Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kelompok Kerja Teknis Program Pembelian Bahan Pangan Pokok Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 (Asli);
 - 3) 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor : 501/015/205.03/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal: Penyelesain Pengembalian Dana Program Pembelian Gabah APBN (DPM-LUEP) (Asli);
 - 4) 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 501/142/205.03/2008 tanggal 26 Maret 2008 perihall: Penyelesaian Tunggakan Dana Pembelian Gabah tahun 2007 (Asli);
 - 5) 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 501/261/205.03/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal: Penyelesaian Tunggakan dan Denda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelai tahun 2007 (Asli);
 - 6) 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 501/195/205.03/2008 tanggal 22 April 2008 perihal: Penyelesaian Tunggakan Dana Program

Halaman 93 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Gabah/ Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2007 (Asli);

- 7) 1 (satu) Bendel Surat Nomor: 501/224/205.03/2008 tanggal 13 Mei 2008 perihal: Tunggakan Pinjaman Dana Program Pembelian Gabah dan Bahan Pangan Lain tahun 2007 (Asli);
- 8) 1 (satu) Eksemplar Surat Nomor: 501/493/205.03/2008 tanggal 18 September 2008 perihal: Penyelesaian Tunggakan dan Denda Program Pembelian Gabah/ Beras, Jagung, dan Kedelai tahun 2007 (Asli);
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 501/664/205.03/2008 tanggal 20 November 2008 perihal: Tunggakan dan Denda Pinjaman Modal Program Pembelian Gabah/ dan Bahan Pangan Lainnya (Asli);
- 10) Foto copy Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2007 dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Jakarta;
- 11) Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007;
- 12) Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor: 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 13) Foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/54/KPTS/013/2007 tanggal 09 Februari 2007 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran di

Halaman 94 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2007;

- 14) Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007;
- 15) Foto copy lembar disposisi Nomor agenda: 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat: 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro;
- 16) Foto copy surat Bupati Bojonegoro Nomor: 521/880/412.306/2006 tanggal 04 Desember 2006 perihal Usulan Lembaga Calon Penerima Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Tahun 2007 yang ditujukan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur;
- 17) Foto copy surat Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur Nomor: 501/139/205.03/2007 tanggal 13 Februari 2007 Perihal Verifikasi Lembaga Pembeli Gabah/LUEP Tahun 2007;
- 18) Foto copy Berita Acara Seleksi Peserta Program Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain (DPM-LUEP) Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi;
- 19) Foto copy Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Nomor: 11/205.03/2007 Tanggal Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Sebagai Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani;

Halaman 95 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto copy Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jatim Nomor : 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 Perihal Pelimpahan Pengikatan Agunan di Notaris;
- 21) Foto copy Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang Pengikatan Agunan di Notaris Nomor: 501/275.1/205.03/2007 tanggal 29 Maret 2007 dari Ir. MUHAMMAD MUSTADJAB, MM Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur kepada Drs. Ec. ANDREAS WAHYONO, SH, MM, M.Si Jabatan Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
- 22) Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Kab. Bojonegoro Nomor: 521/355/306.412/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pencairan Dana Pembelian Gabah Tahun 2007 dari Dana APBN;
- 23) Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 521/44/306.412/2008 tanggal 30 Januari 2008 Perihal Perpanjangan Waktu Pelunasan Modal Pembelian Gabah Th. 2007 dari APBN dan APBD I Jatim;
- 24) Foto copy Rekapitulasi Pelunasan DPM-LUEP Program Gabah/Beras Tahun 2007 Posisi Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2008;
- 25) Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 April 2007 antara HM. MUNIF, S.Ag, SUDIRHAM, dan Drs. HADI;
- 26) Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 April 2007 yang dibuat oleh H.M.MUNIF, S.Ag;
- 27) Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro Nomor: 521/382/412.306/2007 tanggal 13 April

Halaman 96 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Oleh UD. KANDANG KUMPUL;
- 28) Foto copy 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro Nomor: 521/920/306.412/2007 tanggal 01 Nopember 2007 perihal Laporan Perkembangan Pembelian Gabah Petani oleh Lembaga Penerima Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten;
- 29) Foto copy Akta Pemberian Jaminan Nomor 02, 03, 04, 06, 12, 14, 16 tanggal 02 April 2007;
- 30) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Kandang Kumpul Kec. Kepoh Baru Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/60/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 31) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sumber Rejeki Kec. Sumber Rejo Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/63/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 32) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sri Rejeki Kec. Baureno Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/61/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 33) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Rejo Agung Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/68/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 34) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sumber Padi Kec. Sumber Rejo Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/70/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;

Halaman 97 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- 35) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sekar Arum Kec. Kapas Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/71/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 36) Foto copy Perjanjian Bersama Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Barokah Kec. Balen Kab. Bojonegoro Tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor: 501/268/72/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 37) Foto copy Surat Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Nomor: 521/378/306.412/2008 tanggal 08 April 2008 Perihal Peringatan Terakhir Modal Pembelian Gabah APBN Tahun 2007 yang ditujukan kepada Drs. HADI (UD. Kandang Kumpul), SUPARAN (UD. Sri Rejeki), IKHSAN HADI (UD. Sumber Padi), SUTADJI (UD. Rejo Agung), SUDIRHAM (UD. Sumber Rejeki), SUKIDJAN (UD. Sekar Arum);
- 38) Foto copy Daftar Taksasi Jaminan Kredit Ketahanan Pangan 2007 PT. Bank Jatim Cabang Bojonegoro tanggal 13 Maret 2007;
- 39) Foto Copy Petunjuk Operasional kegiatan tahun 2007 tanggal 02 Pebruari 2007;
- 40) Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Nomor 521/374/306.412/2007 tanggal 12 April 2007;
- 41) Keputusan Kepala Badan Ketahanan pangan Prop. Jatim Nomor: 08/205.03/2006 tanggal 09 Pebruari 2006;
- 42) Nota Dinas Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro Usulan lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 Nomor 521/880/412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006;

Halaman 98 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 18 (delapan belas) Surat Pengajuan pencairan dan Pinjaman Modal pembelian gabah tahun 2007 yang berasal / bersumber dari dana APBN;
- 44) 6 (enam) berkas Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Macet Kab. Bojonegoro dan Berita Acara;
- 45) 1 (satu) bendel Penerimaan Pengurusan Piutang Negara;
- 46) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan;
- 47) Petunjuk Pelaksanaan Program Pembelian Gabah / Bahan Pangan lain dan DPM-LUEP Tahun 2007;
- 48) 1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan 0083002816 atas nama Sdr. H. HADI (UD kandang Kumpul) Alamat Dsn. Delik Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- 49) 1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan 0082021761 atas nama Sdr. H. HADI (UD kandang Kumpul) alamat Dsn. Delik Rt. 10 Rw. 03 Ds. Tlogorejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- 50) 1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan 0083023007 atas nama Sdr. SUDIRHAM (UD Sumber Rezeki) Alamat Ds. Ngampal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro;
- 51) 1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan 0082130777 atas nama Sdr. SUDIRHAM (pemilik UD Sumber Rezeki) Alamat Ds. Ngampal Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro;
- 52) 1 buah buku rekening Tabungan Siklus dari Bank Jatim No Tabungan 0083001607 atas nama Sdr. H. UMAR FAUZI (UD Rejoagung) Alamat Ds. Tanjungharjo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

Halaman 99 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53) 1 buah buku rekening Tabungan Simpeda dari Bank Jatim No Tabungan 0082026207 atas nama Sdr. H. UMAR FAUZI (UD Rejoagung) Alamat Ds. Tanjungharjo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

54) 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/17/203.412/2006 tanggal 12 April 2006 (fotocopy);

55) 1 (satu) berkas Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1764/042/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (Asli).

Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Ir. TADJUDDIN NUR KADIR, MS;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh H. Syamsul Ali, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, H. Suryanto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Keua,

ttd

ttd

H. Suryanto, S.H., M.Hum

H. Syamsul Ali, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.,

Halaman 101 dari 101 Perkara Nomor 91/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY